

**ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP PANDANGAN PENDERITA  
GAMOPHOBIA TENTANG PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten  
Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Adha Eugenio Akbarandi**

**NIM. C91219091**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adha Eugenio Akbarandi  
NIM : C91219091  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *Maalah Mursalah* Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2023

menyatakan,  


**Adha Eugenio Akbarandi**

NIM. C91219091

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adha Eugenio Akbarandi  
NIM. : C912190921  
Judul : *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan*  
*Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan*  
*(Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan*  
*Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Maret 2023

Pembimbing



**Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.**

NIP. 199111102019031017

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adha Eugenio Akbarandi

NIM. : C91219091

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaaqasah Skripsi:

Penguji I




Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.  
NIP. 199111102019031017

Penguji II



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.  
NIP. 197602242001121003

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 18 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Orkan,



M. Musifa'ah, M.Ag.

NIP. 197303271999032001

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adha Eugenio Akbarandi  
NIM : C91219091  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : adhacugenie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PANDANGAN PENDERITA GAMOPHOBIA  
TENTANG PERNIKAHAN**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Mei 2023  
Penulis

Adha Eugenio Akbarandi

## ABSTRAK

Skripsi yang mengkaji tentang analisis *maṣlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan (studi kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo) disusun guna mengetahui kemaslahatan yang dapat di ambil dalam perilaku hidup membujang Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian lapangan yang menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan dan bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), data penelitian pada skripsi ini menggunakan analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari teori ke fakta atau data penelitian. Dalam hal ini, yang menggunakan metode *maṣlahah* sebagai pisau analisis pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, gamophobia berawal dari ketakutan terhadap pernikahan, akan tetapi ketakutan tersebut difikirkan terus menerus sehingga tertanam di dalam alam bawah sadarnya sehingga terbentuklah fobia atau ketakutan yang berlebihan. Penyebabnya termasuk pengalaman buruk masalah mental seperti *anxiety* atau depresi, dan tekanan sosial atau budaya. *Kedua*, hukum pernikahan bagi penderita gamophobia ialah makruh karena gamophobia cenderung susah untuk menjalin interaksi dan komunikasi terhadap hubungan dengan lawan jenis secara intens juga ketika dikhawatirkan akan timbul ke-*muḍarat*-an yang lebih besar seperti apa yang ditakutkan, hukum mubah membujang ini dengan syarat jika tidak terhalang dengan sesuatu yang tergolong *maṣlahat darūriyyāt*. Hukum pernikahan bagi seseorang yang memiliki tingkat ketakutan yang sedang, maka hukum pernikahannya menjadi makruh dan hukum memilih hidup membujang menjadi mubah. Kemudian hukum bagi seseorang yang memiliki tingkat ketakutan rendah, hukum pernikahannya menjadi mubah dan hukum memilih hidup membujangnya menjadi makruh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada para pihak yang terkait tentang gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bisa menentukan tingkat ketakutannya, sehingga dapat mempertimbangkan sisi kemaslahatan untuk memperoleh kebaikan sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian untuk para peneliti selanjutnya, agar bisa menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda supaya bisa menemukan perkembangan kasus ini.

**Keyword : *Maṣlahah*, Gamophobia, Pernikahan**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Hasil Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II GAMOPHOBIA PADA PERNIKAHAN DAN KONSEP MASLAHAH</b> .....	<b>25</b>
A. Gamophobia.....	25
1. Pengertian Gamophobia.....	25
2. Gejala Gamophobia.....	27
3. Penyebab Gamophobia.....	28
4. Pengaruh Negatif Gamophobia.....	31
5. Faktor Kesembuhan Gamophobia.....	33
6. Klasifikasi Tingkat Kecemasan.....	36
B. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Pernikahan.....	38

2.	Hikmah Pernikahan .....	40
3.	Hukum Pernikahan .....	42
4.	Larangan Membujang bagi yang Mampu Menikah .....	45
C.	<i>Maşlahah</i> .....	49
1.	Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	49
2.	Pembagian <i>Maşlahah</i> .....	51
3.	Objek <i>Maşlahah</i> .....	58
4.	Syarat – Syarat <i>Maşlahah</i> .....	59
5.	Pendapat Ulama’ Terkait <i>Maşlahah</i> Dalam Hukum Islam .....	61
<b>BAB III GAMBARAN UMUM GAMOPHOBIA DAN PANDANGANNYA TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA BECIRONGENGOR KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO.....</b>		<b>64</b>
A.	Profil Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo .	64
1.	Sejarah Desa Becirongengor.....	64
2.	Letak dan Kondisi Geografis .....	64
3.	Kependudukan dan Kondisi Sosial Ekonomi .....	65
4.	Keadaan Sosial Agama .....	66
5.	Sarana Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Penduduk .....	67
B.	Gambaran Umum Penderita Gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo .....	68
1.	Profil Penderita Gamophobia .....	68
2.	Penyebab Gamophobia .....	70
3.	Pengaruh Gamophobia .....	74
4.	Usaha Untuk Melawan Gamophobia .....	77
5.	Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan.....	79
6.	Tingkat Ketakutan Penderita Gamophobia .....	81
C.	Gamophobia Menurut Ahli Psikologi .....	84
<b>BAB IV ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP PANDANGAN PENDERITA GAMOPHOBIA TENTANG PERNIKAHAN DI DESA BECIRONGENGOR KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO .....</b>		<b>90</b>
A.	Analisis Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.....	90
B.	Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.....	98

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Menurut Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa keamanan dan kenyamanan, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.<sup>1</sup> Kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang artinya manusia membutuhkan rasa ingin dihargai, disayangi, dicintai dalam keluarga dan lingkungannya agar membentuk ketenteraman didalam hati. Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, kecintaan, dan kelembahlembutan antara suami dan istri. Sebagaimana tujuan pernikahan dari itu sendiri dalam *Al – Qur'an Sūrah ar – Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kasiati and Ni Wayan Dwi Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia 1*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 4.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al - Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 585.

Menikah berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, Sebagaimana *hadīth* Rasulullah *Ṣalallahu ‘Alaihi Wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Kitab Sunannya<sup>3</sup> :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ

مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ

الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

Artinya : “Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah bersabda : menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu,menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat - umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.”

Dari *Hadīth* tentang keutamaan nikah ini dapat diambil pengertian bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya, menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah. Apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah sepantasnya bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Demikian juga dengan pernikahan, Allah telah memerintahkannya kepada utusan - Nya untuk melaksanakan syari’at Islam ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yakni menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikut (golongan) Nabi SAW.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al - Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, 2004), 201.

<sup>4</sup> Nuril Azizah, “Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî,” 12, no. 1 (2014), 120.

Dari uraian ayat *Al - Qur'an* dan *Hadīth* di atas, pernikahan sangat penting bagi manusia terutama umat Rasulullah SAW. Rasulullah melarang hidup membujang karena merupakan bentuk menyelisih sunnah - Nya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terdapat sahabat yang membujang dengan niat mensucikan diri. Larangan membujang ini kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dari Sa'ad Bin Abi Waqqash RA, ia berkata, “sungguh Rasulullah SAW telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, dan seandainya Rasulullah SAW memperbolehkannya, tentu kami akan mengebiri kemaluan kami” (HR. Muslim 4/129).<sup>5</sup>Memahami *hadīth* ini, para Ulama' berpendapat bahwa hidup membujang merupakan sebuah keharaman.<sup>6</sup>

Istilah pernikahan tertulis dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1, bahwa pernikahan ialah ikatan seorang pria dengan wanita sebagai suami istri secara lahir dan bathin yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.<sup>7</sup>Pernikahan bukan hanya dianggap sakral, melainkan menjalankannya menjadi nilai ibadah. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab dasar – dasar pernikahan pasal 2, yang berbunyi : “Pernikahan menurut hukum Islam ialah pernikahan, pernikahan yaitu akad *mithaqan ghalīzan* atau diartikan sebagai akad yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menaatinya merupakan

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 558.

<sup>6</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

<sup>7</sup> “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,” n.d.

ibadah.”<sup>8</sup>Pernikahan diartikan sebagai *mithaqan ghalizān* atau akad yang kuat dari lahir dan bathin dengan niat ibadah sebagai bentuk pemenuhan perintah Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah.<sup>9</sup>

Allah telah menciptakan manusia dengan bekal psikologis yang sempurna untuk berfikir menandai baik buruknya sesuatu, untuk merasa dan untuk berfikir. Manusia bisa menangkap stimulus, bisa mempersepsi, bisa berfikir, bisa mempertimbangkan, bisa mereaksi, bisa merespon, dan bisa mengambil keputusan. Seluruh potensi psikologis yang sudah didesain menurut *Al - Qur'an* disebut sebagai fitrah atau keadaan semula jadi manusia.<sup>10</sup>Dengan fitrah ini, manusia cenderung berbuat baik dan mencari ketenangan jiwanya.<sup>11</sup>Manusia juga diberikan potensi untuk mendorong dirinya ke arah tindakan, sikap, pikiran, serta perilaku negatif yang merugikan.<sup>12</sup>Manusia diciptakan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Inilah mendorong untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga dikarenakan fitrahnya. Oleh karena itu hidup dalam kesendirian berlawanan dengan fitrah manusia, karena diakui atau tidak, hidup melajang itu terasa gersang.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat jelas bagaimana tujuan dan manfaat pernikahan dan juga larangan hidup membujang. Dari sini penulis

<sup>8</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 5.

<sup>9</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

<sup>10</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 17.

<sup>11</sup> Isnanita Noviya Andriyani, “Menjaga Kesucian Fitrah Manusia,” *Al-Manar* 4, no. 2 (December 1, 2015), accessed October 24, 2022, 62.

<https://journal.stainsy.ac.id/index.php/almanar/article/view/57>.

<sup>12</sup> Mualimin, “Konsep Fitrah Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017), accessed October 22, 2022, 254. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2130>.

<sup>13</sup> Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 11.

menguraikan dan menjelaskan bagaimana hukum pernikahan jika orang yang memilih kehidupan untuk tidak menikah atau membujang dikarenakan mengalami gamophobia lalu kemudian bagaimana jika kasus ini dikaitkan dengan konsep *tabattul* yang dilakukan oleh para Ulama', penulis ingin menggali *masalah* dari pandangan penderita gamophobia ini tentang pernikahan.

Dalam kamus psikologi, istilah gamophobia merupakan fobia atau ketakutan terhadap ikatan pernikahan.<sup>14</sup> Gamophobia ini terbentuk dari berbagai macam kecemasan dan ketakutan akan komitmen, seperti takut tidak bisa bertanggung jawab, ketidakmampuan menjaga hubungan baik dan kekhawatiran akan kegagalan membahagiakan anaknya kelak. Videbeck menjelaskan kondisi ini merupakan *anticipatory anxiety* atau antisipatif kecemasan. Kecemasan ini umum yang memiliki riwayat gangguan panik atau fobia, kondisi dimana seseorang memiliki keadaan emosional atau ketakutan tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Seseorang menunjukkan rasa khawatir yang tinggi dan kewaspadaan tentang peristiwa yang akan datang atau kemungkinan situasi yang akan terjadi.<sup>15</sup> Seseorang yang mengalami gamophobia ini tetap bisa menyukai atau mencintai seseorang, namun ketika mereka mengetahui bahwa orang yang mereka sukai juga menyukai dan mencoba menjalin hubungan dengan mereka, justru muncul ketakutan pada

---

<sup>14</sup> Ian Stuart Hamilton, *Dictionary of Psychological Testing, Assessment and Treatment Second Edition*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 123.

<sup>15</sup> I Ketut Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stress, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan : Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 57.

diri mereka dan ada kemungkinan rasa suka yang dimiliki berubah menjadi rasa benci. Menariknya penderita gamophobia ini sebenarnya ingin menikah, namun perasaan tersebut tertutup oleh rasa takut dan kecemasan yang mencegah keinginan untuk menikah, karena bagi mereka menikah hanya akan menambah masalah baru. Kecemasan itu muncul karena memiliki rasa trauma pada masa lalunya.

Penderita gamophobia di Desa Becirongengor ini terdapat beberapa orang. Seperti yang dialami pada Bapak K yang berusia 47 tahun, Bapak AM yang berusia 37 dan Ibu K yang berumur 52. Kasus yang dialami oleh narasumber didasari dengan perasaan takut, seperti takut anaknya lahir abnormal, takut tidak bisa membahagiakan pasangan, takut bercerai, takut akan kekerasan dalam rumah tangga, takut menambah beban masalah dan takut jika anaknya kelak tidak sesuai harapannya. Hal ini yang mendasari beliau untuk tetap membujang. Kemudian yang dialami oleh Ibu K, beliau mengalami gamophobia dikarenakan takut kekerasan dalam rumah tangganya terjadi juga pada dirinya serta trauma masalah percintaan, beliau sudah mencoba membuka dirinya dengan melakukan terapi ke psikolog namun hasilnya nihil. Kemudian terdapat juga yang mengalami kesembuhan seperti Bapak F dan Bapak A.

Akan tetapi, seseorang di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah berhasil melawan gamophobia ini dengan membuka wawasannya terkait hikmah dan tujuan pernikahan seperti yang telah dilakukan oleh Bapak F yang berusia 46 tahun dan Bapak A yang berumur 52

tahun. Bapak F dan Bapak A yang sebelumnya beliau takut akan komitmen pernikahan dikarenakan trauma masalah nafkah yang pernah menjadi permasalahan dikeluarganya, berlanjut takut dengan pernikahan karena takut rezekinya tidak mencukupi untuk membahagiakan keluarganya kelak, lalu beliau berani membuka dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbaiki ibadahnya dan mengikuti kajian agama Islam lalu kemudian beliau akhirnya termotivasi untuk menikah. Hal ini didasari dengan kemauan serta tekad yang kuat untuk membuka dirinya dan mencari jawaban dari hikmah pernikahan itu sendiri.

Dari gambaran kasus di atas, penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memiliki kecemasan dan ketakutan berlebih terhadap sebuah komitmen pernikahan, yang sesungguhnya kecemasan tersebut telah terdapat jawabannya pada kaidah hukum Islam. Hal ini juga didasari dengan pemikiran yang diperoleh dari hasil pengalaman yang negatif dalam pernikahan, seperti tidak bahagia dalam keluarganya, melihat KDRT dalam keluarga, masalah percintaan, masalah perekonomian, ketidakpercayaan diri, dan tidak tenangya hati. Para penderita gamophobia ini sesungguhnya sangat membutuhkan pernikahan untuk ketenangan hati dan menjawab semua ketakutannya akan tetapi mereka takut memulai pernikahannya.

Menikah sesungguhnya dapat mengurangi resiko depresi dan menjawab kecemasan – kecemasan yang ditakutkan sebelum menikah. Menikah mampu membawa sisi positif yang dramatis kepada orang yang mengalami depresi.

Terkait dengan hal ini, dibuktikan dengan sebuah riset menarik yang dilakukan oleh sosiolog dari Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang bernama Adrienne Frech. Frech dan timnya melakukan survei terhadap 3.066 responden laki – laki dan perempuan yang pernah mengalami depresi. Lima tahun kemudian, mereka melakukan wawancara kembali terhadap kualitas pernikahan mereka. Penelitian Frech dan timnya ini beranggotakan dosen, asisten, dan mahasiswa yang memperkirakan bahwa seorang pengantin akan bertambah depresi dengan persoalan yang baru. Akan tetapi hasilnya, orang – orang yang mengalami depresi membutuhkan kehadiran orang lain yang mampu meredakan semua gejala depresi. Kebutuhan itu berhasil mereka dapatkan dari pasangannya. Penderita depresi yang menikah dilaporkan mengalami kualitas psikologi yang lebih baik daripada dengan responden yang tidak menikah.<sup>16</sup>

Gamophobia merupakan sesuatu hal yang normal terjadi jika pada lingkungannya hal membujang itu merupakan hal wajar, seperti halnya di Jepang yang tingkat pernikahannya rendah. Akan tetapi, dalam Islam membujang merupakan hal yang dilarang, karena bentuk menyelisihi sunnah Rasulullah. Gamophobia ini tidak dapat disamakan dengan tabattul para Ulama' terdahulu, yang memilih membujang agar ibadahnya tidak terganggu, melainkan yang mendasari gamophobia ini ialah terdapat pada psikologisnya. Meski bagaimanapun permasalahan yang terjadi hukum memilih hidup membujang ialah haram. Akan tetapi, jika ada faktor yang mendasari

---

<sup>16</sup> Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan? Hikmah Dan Efek Pengharaman Dalam Bercinta, Kesehatan, Serta Psikologi-Kejiwaan*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 39.

pemikiran seperti itu apakah hukum membujang tetaplah diharamkan ? bagaimana jika seorang gamophobia yang telah berusaha namun tetap gagal masih haram ? atau bagaimana jika pilihan hidup membujang itu justru pilihan terbaik untuk mencegah yang ditakutkan itu terjadi ? kemudian bagaimana hukum pernikahan Islam menanggapi terkait hal ini ? sebagaimana dalam tujuan *maṣlahah* ialah kemaslahatan, menjaga kemanfaatannya dan memelihara dari ke-*mudarat*-an. Artinya apakah bisa seseorang membujang namun sesuai dengan syari'at Islam untuk memeliharanya dari kerusakan ? Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becironggor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Membujang dalam Islam
- b. Memilih hidup membujang karena gamophobia
- c. Pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan
- d. Hukum pernikahan bagi penderita gamophobia

### 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah supaya pembahasan lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah sebagai berikut :

- a. Analisis pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- b. Analisis *maṣlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan permasalahan :

1. Bagaimana pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di seputar masalah yang akan di teliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Ada penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang dikaji oleh Alit Sutrisna Wati Tahun 2021 yang menjelaskan terkait analisa penderita gamophobia dengan pendekatan *Client Center Counseling* di Kampung Malanggah Desa Ciayun Kecamatan Tunjung

Teja Serang Banten yang bertujuan membantu klien untuk menerima hal positif, pada pengalaman baik atau buruk.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas terkait gamophobia, akan tetapi terdapat perbedaan metode analisis yakni pada penelitian ini menggunakan analisis *maṣlahah*.

2. Skripsi yang dikaji oleh Mochamad Nur Wijanarko Admaji Tahun 2021 yang membahas analisis hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma yang dengan memperdalam analisis hukum Islam menggunakan metode *sadd al-dhari'ah*.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas terkait pilihan hidup membujang karena trauma. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yakni pada metode penelitiannya. Pada penelitian ini, berfokus pada analisis pandangan gamophobia serta hukum membujang karena gamophobia yang di analisis dengan metode *maṣlahah*.
3. Jurnal yang dikaji oleh Khoiril Asfiyak Tahun 2022 yang mengkaji tentang gangguan gamophobia pada penyandang diabetes tipe-2 terutama berkaitan dengan faktor penyebab munculnya gamophobia dan pandangan hukum Islam mengenai fenomena gamophobia.<sup>19</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama menganalisis terkait gamophobia dan

---

<sup>17</sup> Alit Sutrisna Wati, *Skripsi, Penerapan Client Center Counseling Pada Remaja Akhir Yang Menderita Gamophobia (Studi Kasus Di Kampung Malanggah Desa Ciayun Kecamatan Tunjung Teja Serang Banten)*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2021)..

<sup>18</sup> Mochamad Nur Wijanarko Admaji, *Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

<sup>19</sup> Khoiril Asfiyak, “Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam,” 4 (2022).

pandangan dalam hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan terhadap penyebab subjek mengalami gamophobia. Penyebab gamophobia disini bukan karena menderita diabetisi Tipe – 2 melainkan karena trauma masa lalu dan alasan lain yang mendukungnya sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan untuk menikah.

4. Skripsi yang dikaji oleh Muhammad Arif Abdul Aziz Tahun 2018 membahas terkait faktor – faktor penyebab penundaan pernikahan yang dilakukan oleh para pemuda di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.<sup>20</sup>Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas tentang perilaku membujang, namun perbedaannya pada subjek yang diambil merupakan orang dewasa yang mengalami gamophobia dan menggunakan metode analisis *maṣlaḥah*.
5. Skripsi yang dikaji oleh Iwan Saputra Tahun 2021 membahas terkait fenomena dan perilaku Membujang yang terjadi dalam Masyarakat di Desa Karang Agung menurut tinjauan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini sama – sama membahas tentang membujang dalam tinjauan hukum Islam.<sup>21</sup>Akan tetapi terdapat perbedaannya pada metode penelitian, di penelitian ini menggunakan metode analisis *maṣlaḥah*.
6. Skripsi yang dikaji oleh Nila Nur Chairani tahun 2022 membahas terkait mengenai gamophobia tokoh utama dan mengambil novel 3 wali 1

---

<sup>20</sup> Muhammad Arif Abdul Aziz, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>21</sup> Iwan Saputra, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

bidadari karya Taufiqurrahman Al-Azizy sebagai objek kajian dan menggunakan pendekatan psikologi sastra.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas tentang gamophobia, akan tetapi terdapat perbedaan pada objek dan metode pendekatannya menggunakan analisis *maṣlahah*.

7. Jurnal yang dikaji oleh Mara Ongku Hasibuan tahun 2020 membahas terkait larangan tabattul yang dilakukan oleh Utsman bin Maz'un. Karena pendapat Ibn Hazm terkait menikah adalah wajib sedangkan imam yang lain seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali hukum menikah itu wajib bila khawatir takut terjerumus kedalam zina dan harus disertai nafkah yang halal.<sup>23</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama meneliti terkait hukum membujang dalam perspektif hukum keluarga Islam. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian ini ialah pada subjek penelitiannya. Penelitian ini mengambil subjek orang yang menderita gamophobia, kemudian dianalisis menggunakan metode *maṣlahah*.
8. Skripsi yang dikaji oleh Qori Ardianto tahun 2021 membahas terkait pemaknaan *hadīth* Shahih Bukhari Nomor 5074 terkait larangan melakukan tabattul untuk menyibukkan diri beribadah dan menuntut ilmu dan ditinjau dalam dampak psikologis orang yang membujang seperti emosional, tidak tenang, dan kurang kasih sayang. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama meneliti tentang memaknai *hadīth*

<sup>22</sup> Nila Nur Chairani, *Skripsi, Gamophobia Tokoh Utama Novel 3 Wali 1 Bidadari Karya Taufiqurrahman Al-Azizy Tinjauan Psikologi Sastra*, (Padang: Universitas Andalas, 2022).

<sup>23</sup> Mara Ongku Hasibuan, "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.19, No.2 (2020).

pernikahan dan dampak psikologis orang yang membujang.<sup>24</sup> Akan tetapi perbedaan dengan penelitian ini membujang dikarenakan memiliki permasalahan psikologis ketakutan terhadap komitmen pernikahan atau yang disebut ghamophobia. Kemudian ditinjau dengan metode *maṣlahah*.

9. Skripsi yang dikaji oleh Anis Rochmana membahas terkait sebab orang memilih untuk tidak menikah antara lain faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis, kemudian dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam menganggap bahwa manusia berhak memilih pilihan hidupnya tetapi dalam hukum Islam pilihan tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu dengan menggunakan jenis penelitian pustaka menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif interaktif.<sup>25</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama meneliti faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan yakni pada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan analisis *maṣlahah*.

10. Tesis yang dikaji oleh Kamisatuddhuha tahun 2021 ini membahas terkait konsep pernikahan dengan menggunakan perspektif Al-Qur'an untuk kemudian menjadi solusi terhadap seseorang yang takut

<sup>24</sup> Qori Ardianto, *Skripsi, Makna Hadis Tentang Membujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

<sup>25</sup> Anis Rochmana, *Skripsi, Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).

menikah.<sup>26</sup>Persamaan dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas terkait ketakutan akan pernikahan, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian ini ialah pada pendekatannya. Pada penelitian ini menggunakan analisis *maşlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia terkait pernikahan, lalu menggali hukum pernikahan bagi penderita gamophobia.

Berdasarkan sepuluh penelitian yang ada di atas, bahwa pada penelitian yang diangkat oleh penulis dengan judul “Analisis *Maşlahah* Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya juga bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian – penelitian sebelumnya.

#### **E. Tujuan Hasil Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam meneliti masalah ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan penyebab ketakutan menikah bagi penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mendeskripsikan pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mendeskripsikan hukum pernikahan bagi penderita gamophobia menurut *maşlahah* di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum pernikahan Islam.

---

<sup>26</sup> Kamisatuddhuha, *Tesis, Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*, (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021).

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam 2 hal :

### **1. Segi Teoritis**

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan pengetahuan bagi penderita gamophobia dan berhasil membangkitkan motivasi untuk menyembuhkannya. Serta menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait hukum pernikahan bagi penderita gamophobia yang dianalisis menggunakan metode *maṣlahah*.

### **2. Segi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat dan agar dapat diterapkan di dalam kehidupan yaitu tentang analisis *maṣlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional ialah penjelasan atas variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap arah pembahasan pada penelitian yang diteliti penulis. Oleh karena itu penulis menjelaskan istilah variabel pada judul penelitian penulis sebagai berikut :

### **1. Gamophobia**

Gamophobia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, “Gamos” dan “Phobia”. Gamos berarti pernikahan dan phobia yang berarti ketakutan, jadi gamophobia ialah kondisi ketakutan dan kecemasan

terhadap sebuah komitmen pernikahan. Faktor yang membuat seseorang gamophobia yaitu ketidakpercayaan diri yang berlebihan dan pengalaman buruk di masa lalu sampai timbul rasa traumatik pada dirinya.

## 2. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang dijalin oleh kedua belah pihak laki – laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yakni suami dan istri sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

## 3. *Maşlahah*

*Maşlahah* berarti sesuatu yang baik yang berarti perbuatan yang mendukung dan mengarahkan pada kebaikan manusia. *Maşlahah* merupakan metode yang di ambil ketika suatu permasalahan tersebut tidak dijelaskan dalam *nash*. Jadi *maşlahah* ialah mencari dan menggali sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia menurut akal selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam, serta memeliharanya dari *mudarat* yang besar

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah langkah – langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian merupakan sistematis untuk menyusun sebuah ilmu pengetahuan yang mengacu pada bentuk – bentuk penelitian.<sup>27</sup> Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka terdapat langkah – langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

<sup>27</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 23.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data akan diambil secara langsung di lapangan pada penderita gamophobia.

## 2. Lokasi penelitian

Pada lokasi penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo karena penderita gamophobia merupakan warga Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tempat penulis bertempat tinggal.

## 3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terurai di atas, maka data yang akan dikumpulkan penulis sebagai berikut :

- a. Data tentang profil Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- b. Data tentang penderita gamophobia Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- c. Data tentang pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

## 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini merupakan asal dari subyek itu dikaji, dalam sumber data terbagi menjadi dua macam data, yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Sumber data primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan para narasumber. Dalam penelitian ini penulis akan mewancarai para penderita gamophobia dan Ahli Psikologi terkait permasalahan gamophobia. Ahli Psikologi berikut :

- 1) Muhammad Luthfillah, M.Psi., Dosen Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Lamongan.
- 2) Ramon Ananda Paryontri, S.Psi, M.Psi., Dosen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data tertulis yang meliputi dokumen – dokumen resmi, buku – buku, buku yang berwujud laporan buku harian dan lain – lain yang berfungsi melengkapi data primer. Sumber data sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>28</sup> Sumber data yang digunakan oleh penulis yakni :

- 1) Kitab *Mukhtashar Shahih Muslim* karya Al-Imam al-Mundziri
- 2) Kitab *Mukhtashar Shahih Muslim* : Jilid 1 karya Muhammad Nashiruddin Al Abani

---

<sup>28</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 90.

- 3) Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al - Qozwiny
- 4) *Shahih Sunan An - Nasa'i* Jilid 2, Muhammad Nashiruddin Al Albani,
- 5) Buku Psikologi Keluarga oleh Achmad Mubarak
- 6) Buku *Psychology: A Very Short Introduction* karya Gillian Bulter dan Freda McManus
- 7) Buku *Theories of Personality* karya Jess Feist dan Gregory J. Feist
- 8) Buku Psikologi karya Carol Wade dan Carol Tavris
- 9) Buku Psikologi Suatu Pengantar karya Linda L. Davidoff
- 10) Sumber data sekunder lain yang mendukung penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik yang penting digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh informasi secara langsung dengan melakukan komunikasi kepada sumber data untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang terstruktur yang disiapkan untuk dijawab oleh informan. Kemudian informasi yang diperoleh dari hasil tanya jawab pewawancara dengan informan

dilapangan, akan disusun sistematis.<sup>29</sup> Informan pada penelitian ini yakni ahli psikologi, Muhammad Luthfillah, M.Psi. dan Ramon Ananda Paryontri, S.Psi, M.Psi. Serta informan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yakni Bapak K, Bapak AM, Ibu K, Bapak F dan Bapak A.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui dokumen maupun rekaman. Penelitian ini menggunakan proses dokumentasi yang akan disajikan berupa data dari subyek penelitian. Dokumentasi berupa Data Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, pedoman wawancara dengan ahli psikologi dan narasumber, *informed consent* dengan ahli psikologi, dan hasil wawancara dengan ahli psikologi dan narasumber penderita gamophobia.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diambil pada kegiatan pengolahan data bisa jadi terlalu sedikit jumlahnya, ataupun mungkin juga terlalu besar. Pengolahan data harus dilakukan secara teliti dan cermat oleh penulis. Maka selanjutnya penulis dapat menyusunnya secara sistematis dengan langkah – langkah sebagai berikut<sup>30</sup> :

---

<sup>29</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 153.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

a. *Organizing*

Teknik ini berfungsi untuk menyusun data yang diperoleh dengan menggunakan cara yang tertata agar penulis dapat dengan mudah memahami data tersebut.

b. *Editing*

Dalam teknik ini berguna untuk memilah data – data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan proses edit dan menyesuaikannya secara kolektif.

c. *Analyzing*

Pada teknik ini berfungsi menganalisa data yang diperoleh sampai nantinya memperoleh hasil kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematis, dan verifikasi data supaya suatu fenomena dapat bernilai akademis dan ilmiah. Teknik analisis data di skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dalam hal ini data tentang pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan, kemudian dianalisis menggunakan metode *masalah*.

Selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

**I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis menjabarkan penelitian ini menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, membahas terkait landasan teori. Berisi tentang penjelasan gamophobia, konsep hukum pernikahan Islam dan *maṣlahah*. Pada bab ini dijelaskan permasalahan gamophobia dan penyebabnya. Selanjutnya selain lebih terfokus pada permasalahan gamophobia, dijelaskan juga mengenai konsep pernikahan Islam serta pengertian dari *maṣlahah*, pembagian *maṣlahah*, objek *maṣlahah*, syarat – syarat *maṣlahah*, Pendapat Ulama' tentang *maṣlahah* dalam hukum Islam dan contoh *maṣlahah*.

Bab ketiga, mengenai hasil penelitian berupa gambaran umum kasus gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini penulis memasukkan beberapa data pendukung penelitian yakni profil Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya penjelasan mengenai gambaran umum dari penderita gamophobia dari yang belum sembuh dan juga sudah sembuh dari ketakutannya di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan hasil wawancara dengan ahli psikologi terkait permasalahan gamophobia.

Bab keempat, membahas mengenai analisis *maṣlahah* terhadap pandangan penderita gamophobia tentang pernikahan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Di bab ini, untuk menganalisis karya tulis

ilmiah ini, penulis menggunakan dua sub bab untuk menjawab rumusan masalah ini yang pertama yaitu tentang gamophobia yang berfokus pada psikologi subyek, kemudian yang kedua analisis *maṣlahah* terhadap gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan juga mengkaji larangan membujang dalam Islam.

Bab kelima, penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini dan juga memuat saran dari penulis terkait pembahasan yang ada dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### GAMOPHOBIA PADA PERNIKAHAN DAN KONSEP MAŞLAĦAH

#### A. Gamophobia

##### 1. Pengertian Gamophobia

Gamophobia merupakan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan komitmen pernikahan. Kecemasan diartikan sebagai suatu sistem ego dalam diri manusia kepada suatu situasi yang dianggap membahayakan sehingga manusia merespon dengan persiapan yang adaptif. Adanya rasa khawatir dengan dicampuri perasaan gelisah, berakibat pada respon fisiologis pada bagian tertentu. Sebagian individu dapat menanganinya akan tetapi tidak sedikit juga yang kesulitan mengatasinya. Pada umumnya ketakutan menikah kerap terjadi pada seseorang, akan tetapi pada sebagian orang ketakutan ini sedemikian hebatnya, sehingga sangat mengganggu.<sup>1</sup>

Gangguan kecemasan secara umum ialah perasaan cemas dan takut yang berlangsung secara terus – menerus serta tidak dapat mengendalikan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan tersebut didasari dengan sebuah perasaan yang kalut dalam memaknai sebuah objek. Mereka yang mengalami gamophobia sangat takut dengan komitmen pernikahan, karena bagi mereka hal itu sangat menyulitkan dan menakutkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Carol Wade and Carol Tavis, *Psikologi, Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 332.

<sup>2</sup> Wade and Tavis, *Psikologi, Edisi Kesembilan*.

Fobia ialah ketakutan terhadap suatu benda atau tentang suatu situasi tertentu sedemikian besarnya sehingga seseorang selalu berusaha untuk menghindarkan diri. Seseorang yang menderita fobia ini tahu bahwa kecemasannya tidak seimbang dengan bahaya yang ada.<sup>3</sup>Satu diantara simtom neurotik yang paling umum ialah keadaan takut yang terus – menerus yang berbeda dengan ketakutan biasa yang merespon terhadap rangsang menakutkan yang terjadi sekarang, ketakutan neurotik itu merupakan respons terhadap kesukaran yang belum terjadi. Fobia dan ketakutan dipelajari melalui kontak langsung, generalisasi yang tidak tepat, dan terutama melalui pengalaman observasi akibatnya menimbulkan kecemasan. Kecemasan menurut Kelly ialah kesadaran bahwa kejadian yang dihadapi pada seseorang berada diluar jangkauan praktis dari sistem konstruk orang tersebut.<sup>4</sup>

Kecemasan itu bisa ringan dan bisa berat, bisa bersifat sekali – kali dan bisa pula terus menerus. Bila ringan tetapi terus – menerus disebut kekhawatiran. Bila sekali – kali tetapi berat dinamakan panik. Orang awam beranggapan bahwa kekhawatiran itu tidaklah keliru. Akan tetapi ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi itu tidaklah berfaedah, bahkan menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya adalah ketakutan terhadap sesuatu yang lain. Rasa panik memberikan bukti yang lebih kuat bahwa ketakutan neurotik itu

---

<sup>3</sup> Linda L. Davidoff, *Psikologi Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 229.

<sup>4</sup> Jess Feist and Gregory J. Feist, *Theories of Personality*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 304.

sebenarnya tidak disebabkan oleh rangsang yang jelas, terkadang rasa takut itu tidak disadari.<sup>5</sup>

Semua phobia adalah ketakutan yang tidak beralasan. Ketakutan sebenarnya yang bertalian dengan perasaan bersalah ataupun malu ditekan. Kemudian berubah takut pada sesuatu yang lain. Dengan begitu terpendam konflik atau frustrasi yang dialaminya. Phobia itu lebih serius daripada kecemasan karena mengembangkan cara penyesuaian diri tambahan yang keliru. Di dalam usahanya untuk memasukkan dalam pikiran kecemasannya, orang menghubungkannya dengan hal – hal tidak salah yang dialami sebelumnya. Hal – hal ini kemudian menjadi penyebab yang sebenarnya dari kecemasan itu.<sup>6</sup>

## 2. Gejala Gamophobia

Pada umumnya penderita gamofobia telah mengetahui bahwasannya ketakutannya tidak memiliki landasan alasan yang kuat, serta tidak rasional, namun penderita gamophobia tidak bisa mengendalikan ketakutan tersebut. Penderita gamophobia akan lebih memilih menghindari pernikahan dengan berusaha untuk mengendalikan rasa takut yang tidak rasional itu.

Kondisi inilah yang telah membuat perbedaan antara ketakutan dengan fobia dan ketakutan biasa. Ada kondisi tertentu yang menjadi tanda bahwa seseorang telah menderita gamophobia, diantaranya<sup>7</sup>:

---

<sup>5</sup> M. Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 282.

<sup>6</sup> Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, 286.

<sup>7</sup> Asis Muslimin, *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*, (Bogor: Guepedia, 2021), 27.

- a. Ketakutan tidak wajar pada komitmen pernikahan yang tidak memiliki dasar alasan yang rasional.
- b. Merasakan ketakutan dengan perasaan yang kuat, terus menerus dan perasaan tidak rasional pada pernikahan.
- c. Mengalami ketakutan berkaitan dengan perasaan bersalah atau trauma pada masa lalu.
- d. Ketakutannya ini berkaitan dengan konflik atau frustrasi.
- e. Menghindari hubungan yang serius dan memilih hubungan tanpa status.
- f. Selalu memikirkan tentang kehancuran hubungan di masa depan.

Ketakutan seperti ini, bagi penderita fobia akan sangat berpengaruh pada kehidupannya. Secara umum tanda seseorang menderita gamophobia bisa dilihat dari perasaan takut yang berlebihan dan tidak rasional pada komitmen pernikahan. Namun, terdapat gejala lainnya pada penderita gamophobia. Penderita gamophobia juga terkadang mengalami serangan panik atau *panic attack* yang ditandai seperti perasaan bingung, pusing, mual – mual, dada sesak, detak jantung meningkat, tubuh gemetar, telinga berdenging, sensasi ingin selalu buang air kecil, dan menangis ketika menghadapi kata pernikahan.<sup>8</sup>

### 3. Penyebab Gamophobia

Penyebab gamophobia bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Para ahli menjelaskan bahwa faktor yang pertama ialah pada

---

<sup>8</sup> Muslimin, *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*, 28.

lingkungan yang ditinggali, lingkungan ini membentuk pola pikir dari seseorang maupun orang lain dikarenakan peristiwa dan pengalaman yang terbentuk kurang menyenangkan dari keluarga, teman ataupun teman kerja sehingga mempengaruhi dari pola pikir seseorang tersebut. Selanjutnya faktor kedua ialah perasaan yang tidak dapat diungkapkan atau tersampaikan. Kecemasan dapat terjadi begitu lama ketika seseorang tersebut tidak berhasil menemukan solusi untuk perasaannya sendiri, terutama pada dirinya yang tidak bisa menekan emosinya tau frustrasi dalam tempo yang lama. Kemudian faktor ketiga yakni kecemasan yang terjadi dari pikiran dan tubuh saling terhubung.<sup>9</sup>

Kekhawatiran dan kecemasan akan pernikahan merupakan salah satu penyebab dari gamophobia. Kekhawatiran dan kecemasan adalah tanda – tanda ketakutan yang rangsangannya telah ditekan. Kecemasan adalah simtom rangsangan perasaan yang ditekan. Rangsangan emosi itu adalah suatu reaksi terhadap kekecewaan akan frustrasi. Sesekali atau berkali – kali orang yang mengalami kecemasan semacam itu harus menekan ingatannya akan motif, rintangan atau dorongan untuk melarikan diri. Satu atau lebih dari unsur – unsur frustrasi ini menakutkan seseorang dan seluruh situasi ditekanlah jadinya.<sup>10</sup> Apabila ketakutan yang ditekan itu dialihkan pada objek atau situasi tertentu, bukan kepada hal – hal yang mungkin terjadi di waktu – waktu yang

---

<sup>9</sup> Aditya Dedy Nugraha, “Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Psychology* Volume 2. Number 1 (2020), 7.

<sup>10</sup> Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, 283.

akan datang, bukan kepada hal – hal yang mungkin terjadi di waktu – waktu yang akan, hal itu disebut phobia.

Penyebab timbulnya rasa takut adalah karena mencemaskan masalah. Masalah yang kecil justru cenderung difikirkan dampak negatifnya, selalu berangan – angan yang cenderung membahayakan, maka hal tersebut yang membuat seseorang terserang rasa takut terhadap masalah yang berkaitan. Kecemasan memang merupakan suatu cikal bakal dari rasa takut yang mempengaruhi ketenangan jiwa seseorang. Hauck berpendapat bahwa pada umumnya makin banyak seseorang itu mencemaskan sesuatu, maka akan semakin memperburuk pula sesuatu itu. Sama dengan seseorang yang sering berpikiran negatif pada pernikahan maka ia seseorang tersebut akan semakin takut dan cemas pada pernikahan, yang sebenarnya ketakutannya bukan sesuatu hal yang sulit, namun menjadi sulit ketika tidak ada hal positif yang terdapat pada pemikirannya.<sup>11</sup>

Di antara faktor penyebab gamophobia adalah pengalaman buruk dari figur orang tua seperti kekerasan fisik dan mental, trauma karena gagal dalam hubungan, tidak berminat menikah karena mementingkan karir, merasa takut dengan ekonomi saat berkeluarga nanti, berpikir bahwa pernikahan akan menimbulkan masalah baru, takut dikhianati oleh pasangannya ketika menikah, bermasalah dengan kepercayaan dan trauma dengan pelecehan.

---

<sup>11</sup> Yudho Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, (Surabaya: ST Book, 2011), 25.

Faktor penyebab kecemasan lainnya seperti yang telah dijelaskan oleh Darajat dan Fauzi Ahmad ialah perasaan yang muncul akibat merasakan bahaya yang membayangnya. Pikiran seperti ini muncul karena kecemasan ini lebih kepada perasaan takut yang bersumber pada dirinya sendiri. Lalu, cemas karena merasa bersalah dari hati nuraninya, perasaan seperti ini mengiringi gejala gangguan mental, yang seringkali nampak dalam bentuk yang umum. Kemudian kecemasan yang seringkali nampak ialah dikarenakan peristiwa yang menyakitkan serta menimbulkan emosi yang berlebihan.<sup>12</sup>

#### 4. Pengaruh Negatif Gamophobia

Terdapat beberapa komplikasi yang ditampakkan pada penderita gamophobia. Menurut Gail W. Stuart mengelompokkan dalam respon perilaku, kognitif, dan afektif, diantaranya:

- a. Dalam segi perilakunya, seseorang tersebut akan terlihat gelisah, mengalami ketegangan fisik, tremor, bereaksi terkejut, berbicara dengan cepat, lebih cenderung mengalami cedera, menjauhkan dirinya dari hubungan interpersonal, menghindarkan diri dari pemasalahan, napas berlebihan, dan sangat waspada terhadap pernikahan yang ditakutinya.<sup>13</sup>
- b. Dalam segi kemampuan untuk berfikir atau kognitif, diantaranya perhatiannya akan terganggu, memiliki konsentrasi buruk, mudah lupa, sering salah dalam memberikan penilaian, pikiran

---

<sup>12</sup> Nugraha, "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam," 9.

<sup>13</sup> Dona Fitri Annisa and Ifdil, "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)," *Konselor* Volume 5, Number 2 (2016), 94.

terhambatan, lapang persepsi menurun, kreativitas akan menurun, produktivitas mengalami penurunan, bingung, sangat waspada, kesadaran diri, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kendali ketika menikah,, takut cedera atau kematian, takut terulang kembali, dan memiliki mimpi buruk.<sup>14</sup>

- c. Dalam segi perasaan dan emosi atau afektif, diantaranya mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, ketakutan, waspada, kekhawatiran, kecemasan, mati rasa, rasa bersalah, dan malu.<sup>15</sup>

Kemudian fobia yang tidak ditangani dapat sangat berpengaruh dalam segi kehidupannya. Seperti lebih sering isolasi sendiri untuk menghindari objek yang sangat ditakutkannya, kemudian suasana hati akan sering terganggu, hingga bunuh diri. Berdasarkan penelitian Wood dan Loewenstein diketahui bahwa seorang lajang usia 35 - 65 tahun merasa lebih tertekan, tidak bahagia, tidak tercukupi, tidak puas, stress, depresi, dan tidak sehat secara emosi dibandingkan seseorang menikah yang memiliki kualitas pernikahan baik, relasi sehat dengan pasangan, dan pernikahan yang bahagia. Perasaan-perasaan tersebut muncul akibat korelasi dengan faktor-faktor seperti kesepian, tidak mempunyai banyak teman, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, kesehatan, dan kemampuan bekerja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Annisa, "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)."

<sup>15</sup> Annisa, "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)," 95.

<sup>16</sup> Yohana Christie, Hartanti, and Nanik, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau Dari Tipe Wanita Lajang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, No. 1 (2013), 3.

Pada wanita yang melajang karena belum mendapat pasangan yang sesuai dan telah berusia di atas 30 tahun, ditemukan kecenderungan emosi yang negatif dalam menghadapi suatu situasi. Wanita tersebut sulit menerima keadaan bahwa dirinya sendiri belum terlalu siap untuk menerima kondisi kelajangannya, sehingga secara emosi mudah terusik, mudah jengkel, dan lebih sensitif ketika orang-orang sudah mulai menyinggung statusnya.<sup>17</sup>

#### 5. Faktor Kesembuhan Gamophobia

Dalam melawan kecemasan dan ketakutan yakni terdapat teknik dan cara tertentu untuk mampu melawan ketakutan dan kecemasan akan pernikahan ini yang disebut dengan istilah psikologi sebagai psikoterapi. Menurut Sarwono psikoterapi merupakan cara untuk intervensi yang dilakukan oleh psikoterapis terlatih agar kliennya dapat menyelesaikan permasalahannya. Psikoterapi adalah pengobatan yang menggunakan metode psikologi untuk permasalahan yang erat hubungannya dengan pola pikir, perasaan dan tingkah laku. Bagi yang beragama Islam, terdapat psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam ialah pengobatan terhadap gangguan jiwa yang bersumber dari syara'.

Tujuan dari intervensi psikologi Islam ini ialah untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang yakni pada kebahagiaan yang dirasakan, kerendahan hati dan daya tahan serta ketangguhan semakin meningkat. Serta bertujuan untuk mengurangi masalah persoalan hidup yang

---

<sup>17</sup> Christie, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau Dari Tipe Wanita Lajang."

berkaitan dengan kecemasan, stress, depresi dan lain – lain. Kemudian faktor dukungan yang kuat dari diri sendiri juga termasuk cara melawan kecemasan, karena kecemasan itu sendiri dapat lebih dimengerti dan dipahami oleh dirinya sendiri.<sup>18</sup>

Dalam kajian psikologi modern terdapat kelompok yang mengacu kepada keinginan untuk memadukan psikoterapi dengan agama. Kelompok *spiritual reductionist* berpendapat bahwa gangguan psikologis disebabkan dosa kepada Tuhan, usaha untuk menyembuhkan jiwa adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Menurut Najati, William James seorang ahli Psikologi dari Amerika Serikat tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi kesehatan jiwa ialah keimanan kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan merupakan satu kekuatan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi untuk membimbing seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Antara manusia dengan Tuhan terdapat suatu ikatan yang tidak terputus. Apabila manusia menundukkan diri dibawah pengarahan –Nya, cita – cita dan keinginan manusia akan tercapai. Manusia yang benar – benar taat kepada agama akan terlindungi dari keresahan, kecemasan dan ketakutan serta selalu terjaga dalam keseimbangannya yang siap menghadapi semua masalah yang terjadi.<sup>19</sup>

Diperlukan niat yang sangat kuat untuk dapat melawan ketakutan dan kecemasan, memperbaiki ibadah kepada Allah merupakan sebuah

---

<sup>18</sup> Nugraha, “Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam,” 10.

<sup>19</sup> Jalaluddin, *Psikologi Islam Dalam Konsepsi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 296.

usaha untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian karena dengan mendekat kepada Allah semua masalah akan terasa mudah. Hal ini juga dilandasi dengan pikiran dan tekad yang kuat untuk memperoleh hasilnya, diantaranya :

- a. Menanamkan keberanian menghadapi resiko, orang yang memiliki sikap berani menghadapi resiko kebanyakan hidupnya tenang karena tidak dihantui dengan perasaan cemas, was – was, takut, dan demikian itu yang dilakukan orang – orang sukses. Manusia hidup memanglah dihadapkan dengan resiko – resiko, manusia akan sangat merugi jika terlalu takut dengan resiko yang ada.<sup>20</sup>
- b. Hancurkan pikiran yang merusak kepribadian dan membuat kecemasan. Pikiran yang merusak kepribadian ialah semacam angan – angan yang terjadi pada diri mengenai sesuatu yang tidak menyenangkan dan rasa takut yang disebabkan karena terlalu khawatir. Pikiran yang berada diatas kemungkinan inilah yang akhirnya menjadi keraguan dan ketakutan, yang padahal itu belum terjadi. Memusatkan pikiran pada hal – hal negatif hanyalah akan merusak diri dan kepribadian seseorang.<sup>21</sup>
- c. Berfikir dengan penuh keyakinan, berfikir dengan penuh kepercayaan akan membantu mental untuk menghadapi kegagalan dan resiko mengenai kehidupan. Berfikir bahwa masa lalu bukanlah penghalang untuk masa depan yang lebih cerah. Semua

---

<sup>20</sup> Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, 80.

<sup>21</sup> Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, 96.

ketakutan tidak akan terjadi jika menguatkan hati dan pikiran mengarah ke hal yang positif. Seperti takut akan tidak bisa membahagiakan istri ketika sudah menikah, jika pemikirannya pasti bisa membahagiakan istri ketika menikah, maka dengan cara sederhanapun kebahagiaan itu pasti datang dan muncul karena pola pikir yang ada.<sup>22</sup>

- d. Bercermin pada orang – orang yang berani melakukan pernikahan. Hal ini akan memicu keberanian pada mental diri sendiri. Berpedoman bahwa orang lain berani, mengapa tidak. Mengingat segala sesuatu dalam hal pikiran positif dan kesuksesan orang – orang yang telah sukses membangun rumah tangga, agar dapat menjadikan motivasi dan inspirasi pada diri.<sup>23</sup>
- e. Berhenti berfikir jika masa lalu itu akan terjadi pada dirinya. Hal ini tidak ada kaitannya masa lalu dengan ketentuan masa depan seseorang, karena masa lalu tidak bisa diulang dan masa depan masih bisa diperjuangkan.

## 6. Klasifikasi Tingkat Kecemasan

Menurut Pasaribu kecemasan ada empat tingkatan dengan penjelasan dan efeknya sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Tingkat rendah

---

<sup>22</sup> Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, 106.

<sup>23</sup> Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, 104.

<sup>24</sup> Giatika Chrisnawati and Tutuk Aldino, “Aplikasi Pengukuran Tingkat Kecemasan Berdasarkan Skala Hars Berbasis Android,” *Jurnal Teknik Komputer V* (2019), 278.

Tingkat ini merupakan tingkatan yang paling awal dan masih memiliki persepsi yang lapang. Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan seseorang untuk melihat, mendengar, dan menangkap lebih dari sebelumnya. Kecemasan ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya terkait ketakutannya.<sup>25</sup> Pada tingkat ini, ketika menghadapi masalah pernikahan cenderung tidak mengalami gejala – gejala fisik yang signifikan, akan tetapi ketika sesuatu itu masih terus menerus dirasakan maka timbul gejala fisik dan tidak sampai mengganggu kesehariannya.

b. Tingkat sedang

Memungkinkan individu untuk berfokus pada kecemasan yang menurutnya penting dan mengesampingkan hal lain. Kecemasan ini mempersempit lapang persepsi individu atau semakin fokus pada anggapan ketakutannya, dimana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja lapang persepsi menyempit sehingga kurang melihat, mendengar, dan menangkap. Seseorang memblokir area tertentu tetapi masih mampu mengikuti perintah jika diarahkan untuk melakukannya. Dengan demikian, individu mengalami tidak perhatian yang selektif sehingga menyebabkan mulai berpikir yang irrasional yang tidak pernah di alami sebelumnya. Pada tingkat sedang ini cenderung masih belum

---

<sup>25</sup> Dona Fitri Annisa and Ifdil, “Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia),” *Konselor* Volume 5, Number 2 (2016), 97.

berdamai dengan ketakutannya, sering menimbulkan gejala fisik seperti keringat dingin, mual, pusing dan lain sebagainya ketika menghadapi permasalahan tentang pernikahan.

c. Tingkat tinggi

Pada tingkat ini sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang spesifik serta tidak berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditunjukan untuk mengurangi kecemasan, dan banyak arahan yang dibutuhkan untuk fokus pada subyek lainnya. Pada tingkat ini cenderung mengganggu kesehariannya, karena sangat akrab dengan kecemasan sehingga berusaha untuk memperedah ketakutannya dengan hal lain.

d. Tingkat panik

Dikaitkan dengan rasa takut dan teror, sebagian orang yang mengalami kepanikan tidak dapat melakukan hal-hal bahkan dengan arahan. Penurunan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyempit, dan kehilangan pemikiran rasional. Orang panik tidak mampu berkomunikasi atau berfungsi secara efektif

## **B. Pernikahan Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan ialah ikatan akad kuat yang dijalin oleh pasangan laki – laki dengan perempuan untuk berumah tangga sebagai pasangan suami dan istri. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai

jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing – masing pasangan siap untuk mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>26</sup>

Menurut syara', fuqaha' mengartikan secara umum akad pernikahan adalah pemilikan atas sesuatu melalui jalan yang telah disyari'atkan dalam agama yang halal. Bahkan Islam telah mengatur tujuan pernikahan dalam *Al - Qur'an Sūrah Ar – Rūm* ayat 31 serta meletakkan hak – hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi tersebut lebih menekankan pada suatu akad yang menghalalkan pergaulan untuk menghindari perzinahan dengan membatasi hak – hak dan kewajiban dari masing – masing mereka. Hak – hak dan kewajiban di sini dimaksudkan ketetapan syari'at Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melakukan akad.<sup>27</sup>

Para Ulama' memerinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan daiartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *mushtarak* (mempunyai dua yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *ad – dam* (bergabung secara mutlak dan *al – ikhtilat* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *ad – dam* (bergabung) karena *ad – dam*

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 37.

meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.<sup>28</sup>

Dari keterangan tersebut jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim dari suami dan istri. Nikah dalam syara' maknanya tidak jauh dari dua makna tersebut. Ulama' Ushuliyun telah menukil dari Imam Asy – Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat.<sup>29</sup>

## 2. Hikmah Pernikahan

Allah telah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Pernikahan juga merupakan perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari segala bentuk pelanggaran – pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Pernikahan merupakan cara terbaik untuk memenuhi hasrat nafsu sahwat dan dapat memelihara keturunan, karena selain dengan jalan pernikahan penyaluran nafsu sahwat dilarang didalam agama

---

<sup>28</sup> Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 38.

<sup>29</sup> Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat*.

Islam karena dinilai zina dan itu merupakan dosa besar pada Allah SWT. Dengan pernikahan akan menjadikan ketenteraman hati.<sup>30</sup>

Perkawinan adalah kontrak suci dan merupakan tiang utama dalam membentuk keluarga bahagia. Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang akan mengokohkan ikatan rumah tangga. Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian yang lain, mesti dijaga setelah akad nikah dilaksanakan.<sup>31</sup> Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman hidup. Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam *Al - Qur'an* (QS. *Sūrah Ar - Rūm* ayat 31) yang dijelaskan bahwa didalam pernikahan akan memperoleh ketenteraman dan ketenangan diri dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan pernikahan ini juga cara terbaik untuk memelihara kesucian diri dari hal – hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT serta menjalaninya dinilai sebagai ibadah.<sup>32</sup>

Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak – hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu adanya ikatan rohani dan jiwa yang

---

<sup>30</sup> Nurhadi and Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Bogor: Guepedia, 2020), 29.

<sup>31</sup> M. Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan,” *AL - HUKAMA - The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06 (Desember 2016), 320.

<sup>32</sup> Rizen Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), 20.

membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta dan syahwat antara jantan dan betina. Karena sesungguhnya hubungan antara suami dan istri menjadikan bartakwa memiliki rasa ketenangan jiwa, kasig sayang, dan memandang.<sup>33</sup>

Dari hikmah dan tujuan di atas, sangat jelas bahwa tujuan pernikahan dalam syari'at Islam memiliki nilai yang sangat tinggi, dengan memandang derajat kemanusiaan yang dimuliakan melalui jalan pernikahan. Dikarenakan terdapat hikmah yang sangat banyak inilah manusia dianjurkan untuk menikah.

### 3. Hukum Pernikahan

Ulama' fikih memiliki perbedaan pendapat terkait hukum pernikahan. Penentuan hukum pernikahan ini ditinjau dari kondisi perseorangan yang berlandaskan pada kaidah *ushul fiqh* berikut :

“Hukum itu beredar atau berganti – ganti menurut *illat*-nya.” Setelah diaplikasikan pada hukum pernikahan, menghasilkan berbagai macam perubahan hukum yang telah didasari dengan perbedaan *illat*. Hukum pernikahan juga ditinjau berdasarkan keadaan seseorang, dari segi psikologis, materi ataupun kesanggupan untuk mengemban tanggung jawab.<sup>34</sup> Sehingga para Ulama' fikih membagi hukum pernikahan kedalam 5 bentuk:

#### a. Wajib

---

<sup>33</sup> Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 41.

<sup>34</sup> M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 46.

Hukum pernikahan menjadi wajib ketika hawa nafsu telah mendesak, mempunyai kemampuan perihal lahir dan bathin untuk menikah serta dikhawatirkan jatuh dalam perbuatan – perbuatan yang diharamkan oleh agama yaitu perzinaan. Maka bagi yang mengalami seperti ini, hukum pernikahannya menjadi wajib karena, menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya agar tidak terjatuh pada sesuatu yang haram. Seperti yang tertera dalam *Al - Qur'an Sūrah An – Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>35</sup>

Muhammad bin Ali Al – Syaukuni mengatakan, bahwa tentang hukum wajibnya nikah bagi yang takut terjerumus ke dalam maksiat, karena menjauhi yang haram hukumnya ialah wajib. Jika menjauhi yang haram tidak bisa dilakukan melewati jalur pernikahan, maka nikah hukumnya wajib. *Hadīth – hadīth* yang menunjukkan wajibnya menikah dipahami sebagai demikian. Sejalan dengan ini, Imam Al – Qurthubi mengatakan bahwa orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan

<sup>35</sup> *Al - Qur'an Dan Terjemahannya*, 503.

agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan jalan pernikahan, maka pernikahan itu menjadi wajib.<sup>36</sup>

b. Sunnah

Sebagian besar Ulama' berpendapat bahwasannya prinsip dasar hukum pernikahan itu adalah sunnah. Prinsip yang mereka kemukakan bahwa perintah nikah dalam *Al – Quran* dan *hadīth* hanyalah anjuran meski banyak kata *amar* dalam ayat dan *hadīth* tersebut. Hukum nikah sunnah ini bagi orang yang telah mampu memberikan nafkah namun tidak memiliki kehendak untuk menikah dan tidak dikhawatirkan terjerumus kedalam perzinahan.<sup>37</sup>

c. Haram

Pernikahan menjadi haram hukumnya ketika seseorang tidak mampu memberikan hak dan kewajiban pada istrinya yang berupa nafkah lahir, nafkah bathin, dan nafkah materi kepada istrinya.<sup>38</sup> Kemudian yakin terjadinya penganiayaan jika menikah. Keharaman menikah ini dijadikan sebagai media yang menimbulkan ke-*muḍarat*-an secara pasti sudah pasti hukumnya haram. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki – laki itu, seperti

---

<sup>36</sup> *Fikih Munakahat*, 47.

<sup>37</sup> Mohammad Ridwan, *Wawasan Keislaman Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 232.

<sup>38</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 15.

melarang hak – hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka hukum pernikahannya adalah haram.<sup>39</sup>

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah nantinya akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.<sup>40</sup>

e. Mubah

Bagi laki – laki yang tidak terdesak dengan alasan – alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang membuatnya haram untuk menikah maka dihukumi mubah untuk menikah.

4. Larangan Membujang bagi yang Mampu Menikah

Pernikahan berfungsi menjaga komunitas manusia dari kepunahan, yakni dengan melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang harmonis, menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban amanah kehidupan. Perkawinan merupakan akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga, selain juga untuk menjaga keutuhan dan

---

<sup>39</sup> Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 45.

<sup>40</sup> *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 15.

kekokohan agama.<sup>41</sup>Islam berpendirian bahwa tidak ada pelepasan hawa nafsu seksualitas tanpa batas dan tanpa ikatan. Oleh karenanya, diharamkan zina dan segala sesuatu yang membawanya pada perzinaan. Untuk itu dianjurkan untuk menikah dan melarang hidup membujang. Seorang musli tidak halal menentang pernikahan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah SWT, padahal mampu untuk melakukan pernikahan atau dengan alasan supaya dapat mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Islam memberikan aturan untuk hidup berpasang-pasangan, supaya menghindari hidup membujang, yaitu enggan menikah, tetapi Islam juga tidak ada maksud dengan mencela untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT. Seperti yang tertera dalam *Al – Quran Sūrah An – Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

---

<sup>41</sup> M. Ghufroon Moh. Ali, “Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtaf,” *AL - HUKAMA - The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10 (June 2020), 75.

mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>42</sup>

Membujang ialah perilaku yang dilarang dalam Islam, bahkan diharamkan dalam Islam jika tidak memiliki sebab – sebab yang membolehkannya dia membujang. Sebagaimana *hadīth* Rasulullah SAW :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتَلُ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

“Sa’ad bin Abu Waqqas berkata, “Sungguh Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh’un untuk membujang, dan sekiranya Rasulullah mengizinkannya, tentu kami akan mengebiri.(HR. Mutaffaquun ‘Alaih)”<sup>43</sup>

Maksud dari *hadīth* ini, jika saja Rasulullah mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk membujang, tentu beliau akan menyampaikan kepadanya tentang membujang, sehingga akan melakukan kebiri. Dalam hal ibadah yang hukumnya fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan jihad, keduanya didahulukan daripada menikah jika dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>44</sup>

Dalam sabda Rasulullah SAW diatas memerintahkan kepada para pemuda yang masih membujang anjuran untuk menikah karena dengan menikah mereka dapat meningkatkan kualitas iman seseorang agar terhindar dari perbuatan maksiat,dengan adanya ikatan pernikahan

<sup>42</sup> Al - Qur'an Dan Terjemahannya, 503.

<sup>43</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An - Nasa'i Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 650.

<sup>44</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al - Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al - Kautsar, 2013), 404.

maka seseorang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya kepada pasangan yang telah halal baginya.

Menurut pendapat Imam Syafi'i apabila ada seseorang yang ahli dalam bidang ibadah kemudian dia membuat dirinya sibuk dengan hal tersebut maka hal itu lebih utama dibandingkan menikah.<sup>45</sup> Sementara Abu Sulaiman ad - Darimi ketika ditanya mengenai masalah pernikahan beliau mengatakan bahwa bersabar dalam menghadapi pernikahan lebih baik daripada bersabar didalam menikah. Maksudnya adalah apabila kita dihadapkan dengan suatu pilihan untuk menikah maka lebih baik untuk bersabar terlebih dahulu, karena jikalau kita sudah menikah maka tingkat kesabarannya juga berbeda. Pendapat lainnya yaitu berasal dari Ulama' syafi'iyah yang berpendapat: Menurut Ulama' Syafi'iyah, bagi orang yang sakit-sakitan, lansia, dan impoten, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena dapat memberikan ke-*muḍarat*-an kepada orang lain (istrinya).

Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku dzalim dan memberikan ke-*muḍarat*-an kepada perempuan serta lemah atas biaya pernikahan. Pernikahan menjadi haram hukumnya, bagi seseorang yang yakin akan jatuh kedalam perzinahan jika tidak menikah, namun juga dia yakin akan mendzalimi isterinya.<sup>46</sup> Menurut Ulama' Syafi'iyah, pernikahan dinilai sebagai

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, (Jakarta: Darul Fikri, 2010), 41.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk., (Jakarta: Darul Fikri, 2010).

amalan dunia, karena ditetapkan untuk menyalurkan syahwat manusia, sedangkan amalan kepada Allah Ta'ala lebih utama daripada amalan untuk diri sendiri.<sup>47</sup>

Ketika nafsu syahwat datang dan melampiaskannya dengan tidak menghiraukan syariat Allah dan Rasul – Nya, pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Sebab, cara – cara yang digunakan pasti lebih nista dan sangat tercela. Pada hakikatnya tidak ada pelampiasan hawa nafsu terbaik kecuali dengan jalan pernikahan. Dengan demikian, tidak ada nafsu sama sekali pada seseorang juga merupakan aib atau kekurangan. Rasulullah mengajarkan apabila nafsu syahwat datang secara berlebihan maka jalan yang dapat ditempuh bagi yang belum menikah ialah berpuasa. Disimpulkan bahwa melawan hawa nafsu bagi yang belum menikah ialah dengan cara berpuasa. Namun jika puasa masih belum sanggup dalam menahannya, sedang pandangan mata tidak dapat lagi dikuasai, maka sesungguhnya sudah menjadi kewajiban bagi orang yang bersangkutan secara khusus untuk melakukan pernikahan agar dirinya merasa tenang.<sup>48</sup>

### C. *Maşlahah*

#### 1. Pengertian *Maşlahah*

Kata *maşlahah* merupakan bentuk *masdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamaknya ialah *maşālih*. Dalam Kamus *Lisān al-'Arab*

---

<sup>47</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*

<sup>48</sup> Imam Abu Hamid Al - Ghazali, *Mukhtasar Ihya' Ulumuddin Penerjemah: Ahmad Sunarto*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014), 485.

disebutkan bahwa *al - maṣlahah*, *al - ṣalah*; *wa al - maṣlahah waḥidāt al - maṣaliḥ* berarti kebaikan, dan merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*. Jadi, kata *maṣlahah* ialah manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi ke-*muḍarat*-an dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*.<sup>49</sup>

Secara terminologis, *al - maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambaNya, berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal budi, maupun pemeliharaan harta kekayaan.<sup>50</sup> Manfaat itu adalah kenikmatan sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan.<sup>51</sup>

Menurut Asy-Syatibi ialah *maṣlahat* adalah memenuhi tujuan Allah SWT yang ingin dicapai setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Idealnya, setiap usaha yang bertujuan melindungi lima *maqashid* ini, maka itu termasuk *maṣlahat*. Sebaliknya, jika setiap usaha yang bertujuan untuk menghilangkan lima *maqashid* ini, maka itu termasuk *muḍarat*.

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

<sup>50</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 128

<sup>51</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 108.

Seperti yang dikutip oleh Dahlan Tamrin, bahwa Al - Khawarizmi menjelaskan yang dimaksud dengan *al - maṣlahah* adalah “*memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia*”. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *maṣlahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan *mafsadat* semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yaitu meraih manfaat.<sup>52</sup>

## 2. Pembagian *Maṣlahah*

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam – macam pembagian *maṣlahah*<sup>53</sup> :

- a. *Al – maṣlahah al – mu’tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan – ketentuannya didalam hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari markas musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.
- b. *Al - maṣlahah al - mulghāh*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syari’at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak

---

<sup>52</sup> Fahmi Assulthoni, “Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan,” *AL - HUKAMA - The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 08 (2018), 37 – 38.

<sup>53</sup> Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*, (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 83.

laki – laki dan anak perempuan adalah *maṣlahah*. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Sūrah An – Nisa'* ayat 11 yang menjelaskan bahwa pembagian anak laki – laki dua bagian dari anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa dianggap *maṣlahat* itu, namun tidak *maṣlahat* di sisi Allah.

- c. *Al - maṣlahah al – mursalah* ialah masalah – masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam *syara'* dan tidak ada bandingannya dalam *Al - Qur'an* dan Sunnah.<sup>54</sup>

Berdasarkan tingkatannya *maṣlahah* dibagi menjadi berikut<sup>55</sup>:

- a. *Maṣlahah ḍarūriyyāt* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Dengan *maṣlahat* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan tersebut.

- b. *Maṣlahah hājiyyāt*, yaitu *maṣlahat* yang dibutuhkan terkait persoalan – persoalan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dilihat dari kepentingannya, maka *maṣlahat* ini dibawah tingkatan *maṣlahat Ḍarūriyyāt*

---

<sup>54</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 94.

<sup>55</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 191 – 193.

kebutuhan yang selayaknya dipenuhi, yang jika tidak dapat dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kerusakan namun hanya akan menimbulkan kesulitan.

- c. *Maṣlahah tahsīniyyāt, maṣlahat* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. yang ketika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan.

Ketiga kebutuhan tersebut bertujuan untuk merealisasikan tujuan – tujuan untuk *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (melindungi jiwa), *hifz 'aql* (melindungi akal), *hifz nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz mal* (melindungi harta).<sup>56</sup> Adapun penjelasan dari ruang lingkup dari *maqashid syariah* antara lain :

- a) *Hifz din* (menjaga agama)

---

<sup>56</sup> Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, 106.

Islam sangat menjaga hak dan kebebasan beragama, artinya setiap orang bebas beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya dan tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama serta memaksa untuk meninggalkan agama yang diyakini.<sup>57</sup>

Agama menjadi ekspresi ketaatan manusia terhadap Tuhan, tidak ada pilihan baginya selain pada menjalankan nilai – nilai dari apa yang telah diajarkan dari keyakinannya dalam syari’at. Ketaatan inilah yang menjadi dasar ketauhidan untuk mendorong seseorang mempersembahkan seluruh sikap keberagamaannya kepada Tuhan untuk meningkatkan kualitas beragama.<sup>58</sup>

b) *Hifz nafs* (melindungi jiwa)

Islam melindungi hak – hak untuk hidup, merdeka serta keamanan. Pemeliharaan jiwa dan perlindungan terhadapnya merupakan tujuan dibentuknya hukum Islam. Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh sesama manusia. Hak yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh hancur kemuliaannya, harus

---

<sup>57</sup> Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 80.

<sup>58</sup> Fakhruddin Aziz, “Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din Pada Masyarakat Derpolo Jepara: Implementasi Maqāṣid al-Sharī’ah dengan Pendekatan Antropologi,” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (June 9, 2017), accessed December 14, 2022, 5.  
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1315>.

dipelihara, dijaga dan dipertahankan dari sumber – sumber yang dapat menghancurkan ataupun merusak.<sup>59</sup>

Islam sangat mendukung untuk agar saling menyayangi dan berbagi kasih dalam ranah ajaran Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Memelihara jiwa merupakan suatu jaminan atas keselamatan jiwa yakni hak hidup yang mulia. Meliputi kebebasan berfikir, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya. Sudah menjadi konsekuensi untuk menjaga jiwa manusia dalam syari'at Allah karena sangat dimuliakan.<sup>60</sup>

c) *Hifz 'aql* (memelihara akal)

Manusia merupakan makhluk yang sempurna dengan akalnya. Walaupun memiliki akal, manusia tetap harus menjaga akalnya untuk tidak hancur dan rusak, dengan mengerjakan amalan – amalan yang baik serta selalu menggunakannya dalam hal – hal yang positif karena tujuan dari diciptakannya akal ialah agar manusia dapat berfikir ke

---

<sup>59</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 33.

<sup>60</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 28, 2020), accessed December 14, 2022, 8.  
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404>.

arah kebaikan dan terhindar dari kejahatan, supaya dapat melaksanakan kebaikan.<sup>61</sup>

Memelihara akal didalam ajaran agama Islam sangat diutamakan karena akal memiliki peran penting untuk mengembangkan kehidupannya, bahkan *maṣlahah* merupakan produksi dari akal manusia itu sendiri. Akal wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap individu, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Memelihara akal ini bertujuan untuk manusia agar terhindar dari kerusakan akal yang mempengaruhi mental dan saraf manusia itu sendiri.<sup>62</sup>

d) *Hifz nasl* (menjaga keturunan)

Islam telah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keturunan yang jelas. Islam melarang perzinaan dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang kuat.

Zina merupakan perbuatan yang keji karena merusak keturunan. Perlindungan keturunan dan kehormatan ini untuk menjaga perbuatan zina, adu domba dan mencela seseorang maupun nasabnya. Islam memiliki tujuan yang sangat mulia yakni untuk melindungi kehormatan dan keturunan manusia serta memeliharanya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (March 9, 2017), 14, 2022, 10. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806>.

<sup>62</sup> Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, 81.

<sup>63</sup> Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*.

Merawat keturunan bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi merupakan bentuk kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syari'at memandang pentingnya naluri manusia untuk bereproduksi dan syari'at mengatur pemeliharaan keturunan. Al-Qur'an juga mengatur hukum keluarga yang meliputi perintah membangun keluarga berdasarkan pernikahan yang sah, batasan jumlah istri, tata cara bersetubuh, perceraian, menafkahi istri, tanggung jawab anak yang dilahirkan, dan larangan menasihati anak yatim. dan menindas yang lemah.<sup>64</sup>

e) *Hifz mal* (menjaga harta)

Islam tidak melarang seseorang memperoleh harta dan barang untuk menjadi kaya, tetapi Islam mengatur bahwa jika dilakukan dengan benar maka kewajiban harta tidak merugikan dan tidak mengabaikan hak orang lain. Islam menganjurkan seseorang untuk memiliki motivasi untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan guna mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan materi dan agama.<sup>65</sup> Islam dengan tegas melarang tindakan pencurian, korupsi, memakan harta dengan sia-sia, penipuan, dan perampokan karena menyebabkan pihak lain tertindas karena kejahatan

---

<sup>64</sup> Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," 158.

<sup>65</sup> Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, 81.

tersebut.<sup>66</sup>Menikah termasuk menjaga harta karena membuat harta menjadi lebih berkah dan bermanfaat.

Kelima manfaat ini merupakan upaya menjaga diri dari sesuatu yang menimbulkan kerusakan dan kehampaan. Hal itu dilakukan dengan menjaga dan memelihara aspek-aspek yang dapat dilestarikan keberadaannya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya nyawa dan kehidupan.<sup>67</sup>

### 3. Objek *Maṣlahah*

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas bahwa objek *maṣlahah* selain berlandaskan dengan ketentuan hukum syara' secara umum, juga harus memperhatikan adat dan hubungan manusia dengan yang lain. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam kajian objek tersebut.<sup>68</sup>

Yang dimaksud segi ibadah di sini ialah segala sesuatu yang tidak diberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemasalahatan dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan waktu masa 'iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan dan

---

<sup>66</sup> *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 35.

<sup>67</sup> Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 42 – 43.

<sup>68</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 121.

segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslhatan yang berasal dari syara' itu sendiri.<sup>69</sup>

Jadi secara ringkas, dapat ditarik pemahaman bahwa *maṣlaḥah* itu difokuskan terhadap objek yang tidak terdapat ketentuan *nash*, baik dalam *Al – Qur'an* maupun *As – Sunnah* yang menjelaskan hukum – hukum disertai dengan penguatnya melalui suatu *i'tibar*, juga difokuskan pada hal – hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyās* yang berhubungan dengan adanya kejadian tersebut.<sup>70</sup>

#### 4. Syarat – Syarat *Maṣlaḥah*

Didalam menggunakan *maṣlaḥah* untuk dijadikan sebuah hujjah, para Ulama' mengambil tindakan yang sangat hati – hati, sehingga tidak mendasarkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan maksud tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para Ulama' membuat syarat – syarat *maṣlaḥah* yang akan dijadikan sebagai dasar landasan hukum. Syarat – syarat tersebut digolongkan dalam tiga macam syarat, yaitu<sup>71</sup>:

- a. Harus benar – benar *maṣlaḥah*, atau hukum *maṣlaḥah* bersifat pikiran agar bisa diwujudkan pembentukan hukum atas suatu kasus yang mewujudkan kemaslhatan dan menolaknya dari ke-*muḍarat*-an.

---

<sup>69</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*.

<sup>70</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*.

<sup>71</sup> Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah -Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 2007), 145.

- b. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah yang dapat mendapatkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar – benar dapat terwujud.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma’

Para Ulama’ ushul menekankan legalitas penggunaan *maṣlahah* keharusan adanya syarat yang digunakan. Al – Ghazali memberikan syarat *maṣlahah*, diantaranya<sup>72</sup> :

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kebutuhan pokok yang dapat menghindarkan ke-*muḍarat*-an dan memelihara kemanfaatannya maka *maṣlahah* dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan itu harus diyakini dengan pasti, bukan berbentuk dugaan. Bila tidak diyakini kepastiannya, maka *maṣlahah* tidak dapat diterapkan.
- c. Kemaslahatan tersebut berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok ataupun individu.
- d. Kemaslahatan tersebut disyariatkan syara’.

Syarat – syarat inilah yang digunakan untuk menggali penetapan syari’at atas sebuah masalah yang belum ada dalam nash dengan menggunakan metode *maṣlahah*.

---

<sup>72</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh: Turats, 2017), 148.

## 5. Pendapat Ulama' Terkait *Maṣlahah* Dalam Hukum Islam

Jumhul Ulama' telah sepakat bahwasannya *maṣlahah* adalah bukan dalil yang dapat berdiri sendiri. *Maṣlahah* tidak terlepas dari hukum syara'. Ulama' tidak akan menggunakan *maṣlahah* dalam menghukumi sesuatu meskipun hal itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejajar dengan tujuan syara', tetapi hal tersebut bertentangan dengan nash, maka nash harus yang terlebih dahulu dan ketika itu ada *maṣlahah* yang tidak dapat digunakan.<sup>73</sup> Pengakuan *maṣlahah* dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena ada petunjuk syara' tersebut. Metode tersebut digunakan dalam rangka mengamalkan *qiyās*.

Para Ulama' belum serentak sependapat tentang kedudukan *maṣlahah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus yang tidak disebutkan oleh *nash*. Kalangan Ulama' Malikiyyah dan Ulama' Hanafiyyah termasuk golongan yang menerima *maṣlahah*. Ulama' Malikiyyah dan Ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa *maṣlahah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam.

Demikian pula terdapat kesepakatan Ulama' untuk tidak menggunakan *maṣlahah al – mulghāh* dalam berijtihad, karena meskipun ada *maṣlahah*-nya menurut akal dan dianggap sejalan dengan syara' namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur Ulama', bila terdapat nash dengan *maṣlahah* maka yang harus didahulukan ialah nash. Adanya perintah *Al – Qur'an* dalam QS. An –

---

<sup>73</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 180.

Nisa' ayat 59 yakni agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada *Al – Qur'an* dan Sunnah, dengan *wajh al – istidlāl* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dapat ditemukan dalilnya dalam *Al – Qur'an* dan Sunnah. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, selain dapat ditempuh dengan metode *qiyās*, tentu dapat ditempuh dengan menggunakan metode lain seperti *istishlāh* karena tidak semua kasus seperti itu bisa diselesaikan menggunakan *qiyās*. Oleh karena itu, menjadikan *maṣlahah* sebagai dasar pertimbangan hukum Islam.<sup>74</sup>

Kemudian, *Hadīth* Mu'adz bin Jabal. Dalam *hadīth* itu, Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan tidak terdapat dalam *Al – Qur'an* dan Sunnah, dengan *wajh al – istidlāl* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa digunakan. Diantaranya, dengan menggunakan metode *qiyās*, apabila permasalahan yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya dapat ditegaskan dengan *nash* dan *syara'* lantaran ada 'illah yang mempertemukan.<sup>75</sup>


Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam

---

<sup>74</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 130 – 131.

<sup>75</sup> *Perbandingan Ushul Fiqh*, 130 – 131.

kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ada dalam ketentuan *nash* oleh karenanya dapat diselesaikan dengan metode *istishlâh*. Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlahah* sebagaimana cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.<sup>76</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>76</sup> *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM GAMOPHOBIA DAN PANDANGANNYA**  
**TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA BECIRONGENGOR**  
**KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Profil Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo**

1. Sejarah Desa Becirongengor

Menurut Data Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, Desa Becirongengor merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang berdiri sejak tahun 1650. Arti nama desa Becirongengor berasal dari dua kata, *Beciro Siro* yang berarti baiklah atau selamatlah kamu dan *Ngenger* yang berarti mengikuti. Jadi makna filosofis Desa Becirongengor ialah mengikuti jalan kebaikan untuk menggapai keselamatan. Menurut sesepuh desa terdahulu tidak ada sejarah desa, yang ada hanya dua punden yang dikeramatkan yaitu di Dusun Beciro Mbah Janten dan di Dusun Ngengor Mbah Surogati.<sup>1</sup>

2. Letak dan Kondisi Geografis

Menurut Data Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, Desa Becirongengor berada di

---

<sup>1</sup> Kesekretariatan Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, "Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022" (Balai Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Senin, 19 Desember 2022 , pukul 09.00.

Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo memiliki batasan – batasan wilayah sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cangkringsari Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Kondisi geografis Desa Becirongengor terdiri dari dataran tanah darat dan sebagian tanah sawah pertanian dengan luas total wilayah keseluruhan 167,510 Ha. Jarak Desa Becirongengor ke Ibu kota kecamatan kurang lebih berjarak 5,5 Km., dan jarak ke Ibu kota kabupaten sekitar 10 Km.

### 3. Kependudukan dan Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut Data Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, Desa Becirongengor terdiri dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 4 RW dan Rukun Tetangga sebanyak 13 RT. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki berjumlah 2.144 dan yang

---

<sup>2</sup> “Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.”

berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.483, jadi total seluruhnya penduduk di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berjumlah 4.627.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Becirongengor, sebagian besar bekerja di sektor pertanian, sebagian lain di sektor industri sebagai buruh, wiraswasta, pekerja bangunan, pedagang dan sebagian kecilnya merupakan pengangguran. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Desa Becirongengor tergolong dalam kategori cukup, karena dilihat dari mayoritas penduduk sebagai petani, karyawan swasta, pedagang dan sangat sedikit yang menjadi pengangguran. Artinya penduduk Desa Becirongengor dikategorikan cukup dari segi perekonomian.<sup>4</sup>

#### 4. Keadaan Sosial Agama

Menurut Data Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, keyakinan beragama pada masyarakat Desa Becirongengor menjadi tolak ukur pandangan dan kebiasaan bagi suatu masyarakat tersebut, oleh karena itu membantu terbentuknya adat – istiadat di Desa Becirongengor. Masyarakat Desa Becirongengor mayoritas memeluk agama Islam serta terdapat fasilitas peribatan Musholla sejumlah 18 unit dan Masjid sejumlah 2 unit.

---

<sup>3</sup> “Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.”

<sup>4</sup> “Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.”

Dilihat dari sarana peribadatan dikatakan cukup untuk menampung jumlah penduduk di Desa Becirongengor.<sup>5</sup>

Kegiatan sosial keagamaan di Desa Becirongengor terdapat rutinan *yasin* dan *tahlil* yang diadakan setiap Rukun Tetangga (RT) masing – masing dan kegiatan khataman *Al – Qur'an* setiap minggu yang diadakan oleh masyarakat desa. Kemudian terdapat kegiatan rutinan pembacaan Sholawat Nabi yang diadakan setiap dua minggu sekali di musholla secara bergilir oleh remaja – remaja Desa Becirongengor. Kemudian, pengajian umum yang kadang diadakan satu tahun sekali oleh perorangan maupun desa, dan ceramah keagamaan pada kegiatan undangan acara walimah yang diadakan oleh masyarakat. Lalu, terdapat organisasi keagamaan seperti IPNU dan IPPNU, Anshar, Fatayat, dan Muslimat. Serta semakin banyak kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

#### 5. Sarana Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Penduduk

Menurut Data Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, sarana pendidikan di Desa Becirongengor terdapat sarana pendidikan formal dan non formal. Sarana pendidikan formal meliputi Taman Kanak - kanak (TK) sederajat, Sekolah Dasar (SD) Sederajat, sampai Sekolah Menengah

---

<sup>5</sup> “Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.”

<sup>6</sup> “Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.”

Pertama (SMP) Sederajat.<sup>7</sup> Kemudian sarana pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan *Al – Qur'an* (TPQ), sarana belajar mengaji dan belajar pelajaran umum privat yang diadakan oleh sebagian warga. Tingkat pendidikan pada penduduk Desa Becirongengor terdapat berbagai jenis dari mulai tidak lulus SD hingga Magister atau Strata – 2 sederajat.

## **B. Gambaran Umum Penderita Gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo**

### **1. Profil Penderita Gamophobia**

Berikut merupakan profil penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo :

#### **a. Narasumber 1**

Bapak K usia 47 tahun. Jenis kelamin laki – laki. Merupakan warga Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo pada tanggal 05 September 1975.

Pendidikan terakhir Bapak K ialah Sekolah Dasar (SD), pekerjaan saat ini menjadi pedagang. Beragama Islam. Status pernikahannya belum kawin. Bapak K merupakan anak pertama, dan tinggal bersama kedua orang tuanya.<sup>8</sup>

#### **b. Narasumber 2**

Bapak AM usia 35 tahun. Jenis kelamin laki – laki, merupakan warga Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten

---

<sup>7</sup> “Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.”

<sup>8</sup> Bapak K, “Wawancara,” (Rumah Bapak K, November 16, 2022), Pukul 09.00.

Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo tanggal 08 Desember 1987. Pendidikan terakhir Bapak AM ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Pekerjaan saat ini swasta. Beragama Islam. Status pernikahannya belum kawin. Bapak AM merupakan anak kedua dan tinggal bersama kedua orang tua.<sup>9</sup>

c. Narasumber 3

Ibu K usia 52 tahun. Jenis kelamin perempuan, merupakan warga Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo. pada Tanggal 08 Agustus 1970. Pendidikan Ibu K ialah Strata – 1 (S1), pekerjaan saat ini menjadi pedagang *online shop*. Beragama Islam. Status pernikahannya ialah belum kawin. Ibu K merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, dan saat ini tinggal bersama orang tuanya.<sup>10</sup>

d. Narasumber 4

Bapak F usia 46 tahun. Jenis kelamin laki – laki, merupakan warga Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 Juni 1976. Pendidikan terakhir Bapak F ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat. Pekerjaan saat ini PNS. Beragama Islam. Status pernikahan sudah kawin. Bapak F menikah pada umur 45 tahun setelah lama

---

<sup>9</sup> Bapak AM, “Wawancara,” (Kedai Kopi Kopen, Desember 20, 2022), Pukul 19.00.

<sup>10</sup> Ibu K, “Wawancara,” (Rumah Ibu K, November 16, 2022), Pukul 10.00.

membujang. Bapak F merupakan anak ke enam dan saat ini tinggal dengan saudara kandungnya.<sup>11</sup>

e. Narasumber 5

Bapak A usia 52 tahun. Jenis kelamin laki – laki, merupakan warga Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 1970. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) sederajat. Pekerjaan saat ini petani. Beragama Islam. Status pernikahan sudah kawin. Bapak A menikah pada tahun 2022 setelah 47 tahun membujang. Bapak A merupakan anak ke empat dan saat ini tinggal bersama saudara – saudaranya.<sup>12</sup>

2. Penyebab Gamophobia

Berikut merupakan penyebab timbulnya ketakutan menikah atau gamophobia pada sebagian masyarakat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

a. Narasumber 1

Menurut hasil wawancara dengan Bapak K mengalami ketakutan menikah karena pengalaman buruk di masa lalu yang terus menghantuinya karena gagal pada hubungan yang terus ia jalin dan masalah perekonomian. Pada tahun sekitar 2010, Bapak K pernah menjalin hubungan dengan seseorang, namun gagal dan beberapa kali gagal dalam menjalin hubungan. Hal ini yang

---

<sup>11</sup> Bapak F, “Wawancara,” (Balai Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, November 19, 2022), Pukul 09.00.

<sup>12</sup> Bapak A, “Wawancara,” (Rumah Bapak A, November 20, 2022), Pukul 16.00.

mendasari beliau takut menikah karena merasa gagal dalam menjalin hubungan percintaan sehingga membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan terpaksa untuk hidup bujang. Bapak K sering mendapatkan tekanan dari lingkungan untuk segera menikah, namun hal tersebut semakin memperburuk perasaan hatinya, karena tekanan tersebut membuat ia makin tidak percaya diri untuk menikah sebab lingkungannya tidak mengerti apa yang telah ia rasakan di dalam hatinya dan membuat mentalnya turun. Bapak K pesimis untuk menikah dan juga takut tidak bisa membahagiakan keluarganya kelak.<sup>13</sup>

b. Narasumber 2

Menurut hasil wawancara dengan Bapak AM, mengalami ketakutan terhadap komitmen pernikahan karena memiliki trauma pada keluarganya yang tidak harmonis. Kemudian, ketakutannya tentang pernikahan juga dipengaruhi dengan takut memiliki anak yang abnormal, takut tidak bisa membahagiakan keluarganya ketika ia menikah dan takut jika akan dholim ke istrinya kelak. Penyebabnya takut menikah juga didukung dengan konten – konten sosial media tentang artis - artis yang gagal dalam pernikahan, mengalami KDRT, perceraian, dan kegagalan finansial. Kemudian, Bapak AM juga menyebutkan ketakutan menikahnya disebabkan oleh fenomena perceraian pada Covid –

---

<sup>13</sup> Bapak K, “Wawancara.”

19 yang terus meningkat dengan berbagai varian permasalahannya, terutama pada masalah finansial. Bapak AM ingin lebih fokus untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menikmati kehidupannya dengan bebas tanpa beban tanggung jawab pernikahan.<sup>14</sup>

c. Narasumber 3

Menurut hasil wawancara dengan Ibu K, merasa takut berkomitmen karena ia mempunyai trauma pada seseorang yang sampai membuat rasa kecewa dan memiliki sifat idealis. Ibu K pernah menjalani hubungan dengan seseorang laki – laki dengan sekitar 2 tahun. Ibu K sangat percaya bahwa hubungannya akan terus berlanjut ke jenjang pernikahan, namun akhirnya seorang yang dipercayainya ini mengkhianatinya dan menikah bersama orang lain. Mendengar hal itu membuat kepercayaan Ibu K pada komitmen telah hancur, menimbulkan luka dan rasa kecewa yang tidak biasa. Ibu K terus memikirkan kekecewaan dihatinya yang kemudian menimbulkan ketakutan jika ia akan dikecewakan lagi.

Oleh karena itulah Ibu K memilih hidup membujang.<sup>15</sup>

d. Narasumber 4

Menurut hasil wawancara dengan Bapak F, bahwasannya Bapak F pernah mengalami takut dan depresi terkait kondisi perekonomian dan banyaknya saudara yang gagal dalam

---

<sup>14</sup> Bapak AM, “Wawancara.”

<sup>15</sup> Ibu K, “Wawancara.”

pernikahan sehingga takut dengan komitmen pernikahan. Bapak F telah hidup sendiri selama 47 tahun yang membuatnya begitu merasakan kesepian dan kegelisahan, sehingga pada akhirnya memberanikan diri untuk menikah. Bapak F menikah pada tahun 2021 dengan teman yang dikenalnya pada waktu duduk di Sekolah Dasar yang berstatus janda. Keberaniannya didukung dengan keinginan yang kuat untuk menundukkan ketakutan yang terus – menerus ada dipikirkannya, serta dukungan – dukungan dari kerabatnya. Bapak F percaya, jika ia membuka hati maka ketakutan itu tidak akan pernah terjadi.<sup>16</sup>

e. Narasumber 5

Menurut hasil wawancara dengan Bapak A, penyebabnya nikah di usia 45 ialah karena pada dulunya mengalami trauma karena hinaan dari mantan kekasihnya dulu. Bapak A dihina masalah fisik dan finansialnya, yang membuat menurunnya kepercayaan diri dan luka di dalam hati Bapak A, sehingga takut menikah karena khawatir akan mendapatkan hinaan yang sama dengan mantan kekasihnya itu. Akan tetapi, Bapak A berhasil menemukan seorang perempuan yang membuatnya termotivasi untuk membuka hatinya kembali. Namun dalam meyakinkannya untuk menikah

---

<sup>16</sup> Bapak F, “Wawancara.”

membutuhkan waktu yang begitu lama, sekitar 2 tahun lamanya, untuk kemudian menuju ke jenjang pernikahan.<sup>17</sup>

### 3. Pengaruh Gamophobia

Berikut merupakan pengaruh dari adanya gamophobia ini pada fisik, kognitif maupun bathin dari sebagian masyarakat di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

#### a. Narasumber 1

Bapak K menyebutkan jika merasakan kesepian dan perasaan kosong akibat memilih hidup membujang. Meski Bapak K sudah berdamai dengan keadaannya dan pasrah terhadap situasi, namun perasaan kosong tidak bisa dihindari, serta terkadang merasa pusing, keringat dingin, dan khawatir yang berlebihan ketika membahas tentang pernikahan. Bapak K sudah berusaha untuk mencoba mencari calon untuk menikah, namun ketakutan akan trauma kegagalan dan kekhawatiran membuat niatnya untuk menikah kembali gagal disebabkan hilangnya kepercayaan diri. Hal ini juga mempengaruhi ketenangan dan ketentraman hatinya. Merasakan stress juga ketika ditanyakan terkait pernikahan oleh keluarga maupun kerabatnya.<sup>18</sup>

#### b. Narasumber 2

Bapak AM menjelaskan, pengaruhnya membuat merasa gelisah dan stress karena rasa khawatir yang berlebihan. Bapak AM

---

<sup>17</sup> Bapak A, "Wawancara."

<sup>18</sup> Bapak K, "Wawancara."

merasakan khawatir berlebihan yang mengganggu kegiatan sehari – harinya meski sudah memaksa untuk tidak memikirkan itu. Bapak AM juga mengkhawatirkan saat hasrat yang bergejolak itu datang, khawatir terjadinya sebuah khilaf. Saat ini Bapak AM melawan hasrat nafsu yang bergejolak tersebut dengan berkumpul dengan teman – teman dan berpuasa, serta menghindari sebisa mungkin kesendirian. Gejala fisik yang ditunjukkan pusing disertai dengan keringat dingin ketika membahas tentang pernikahan. Saat ini Bapak AM masih gelisah, bagaimana ketakutan itu terus dipikirkannya karena faktor lingkungan juga membuat traumanya kembali lagi terutama ketika didesak terkait pernikahan oleh keluarganya.<sup>19</sup>

c. Narasumber 3

Ibu K pengaruh dari pilihannya untuk membujang memiliki dampak kepada dirinya terutama pada aktivitasnya. Apa yang telah terjadi di masa lalu masalah percintaannya, membuat keresahan dalam dirinya, ada energi yang tersimpan namun tak tersalurkan sebagai penyaluran emosi, rasa, dan perasaan. Merasa takut ketika berpergian sendiri, karena tidak ada yang menemani, merasakan stress ketika dituntut tentang pernikahan oleh keluarga maupun

---

<sup>19</sup> Bapak AM, “Wawancara.”

teman – temannya. Merasa pusing terkadang mual dan keringat dingin.<sup>20</sup>

d. Narasumber 4

Bapak F mengungkapkan saat dirinya membujang ia merasa resah dan bimbang karena setiap hari terfikirkan ketakutan tentang menikah juga setiap ditanyakan tentang menikah. Meski telah menyibukkan diri dengan kegiatannya, Bapak F tetap merasakan sepi jika pulang kerumah, merasakan tidak nyaman hidup sendiri. Bapak F kadang merasakan cemas jika yang dibahas topik pernikahan meski dibalut dengan candaan oleh teman – temannya dan keluarganya. Namun, Bapak F telah membuka dirinya dengan memberanikan dirinya untuk menikah, dengan berbekal keberanian dan tekad untuk melawan ketakutannya, dan setelah menikah Bapak F merasakan ketenangan saat dirumah, dan tidak takut jatuh kedalam perzinahan.<sup>21</sup>

e. Narasumber 5

Dalam pengalamannya membujang dengan begitu lama, Bapak A merasakan ketidak tenang pada jiwanya, karena ketidak percayaan diri yang disebabkan dengan masa lalunya. Bapak A merasakan dirinya lebih tertutup ketika mengalami trauma akibat dari menurunnya kepercayaan diri dan luka di hatinya. Terkadang Bapak A menunjukkan gejala fisik seperti keringat dingin jika

---

<sup>20</sup> Ibu K, “Wawancara.”

<sup>21</sup> Bapak F, “Wawancara.”

didesak tentang pernikahan pada keluarganya, karena keluarganya tidak mengerti bagaimana perasaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri Bapak A mulai kembali. Hal ini didukung karena Bapak A mulai berani terbuka kepada keluarganya untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga terdapat dukungan emosional yang didapat dari keluarganya. Kemudian, ketakutan Bapak A telah terjawab, Bapak A sangat bersyukur karena merasakan pernikahan yaitu ketentraman bathin, karena kehampaan yang selama membujang telah hilang.<sup>22</sup>

#### 4. Usaha Untuk Melawan Gamophobia

##### a. Narasumber 1

Bapak K sudah sering mencoba membuka hati dan mencoba kembali memulai hubungan baru, namun tidak berkunjung mendapatkan calon yang tepat, sehingga karena faktor usia juga kepercayaan dirinya berkurang, oleh karena itu memilih hidup membujang.<sup>23</sup>

##### b. Narasumber 2

Usaha Bapak AM untuk membuka hati masih berlanjut terus menerus dengan banyak meyakinkan diri dan merubah pemikiran –pemikiran, namun untuk saat ini Bapak AM hanya berfokus

---

<sup>22</sup> Bapak A, “Wawancara.”

<sup>23</sup> Bapak K, “Wawancara.”

untuk membahagiakan dirinya sendiri karena menikah menambahkan beban dan tidak bisa bergerak bebas.<sup>24</sup>

c. Narasumber 3

Usaha Ibu K telah melakukan konsultasi dengan psikolog, akan tetapi tahap tersebut tidak berdampak pada dirinya, sempat yakin terhadap pernikahan akan tetapi rasa kekecewaannya masih membekas dihatinya dan menurutnya usianya sudah terlalu tua untuk melakukan pernikahan.<sup>25</sup>

d. Narasumber 4

Trauma yang dialami oleh Bapak F merupakan takut dan depresi karena permasalahan finansial serta merasakan kesepian yang mendalam, kemudian Bapak F berani membuka pikiran dan hatinya, dengan bekal keberanian dan tekad untuk menikah. Serta perasaan kesepian, takut jatuh ke dalam perzinahan, dan umur yang tinggal sedikit membuat semakin termotivasi untuk menikah.<sup>26</sup>

e. Narasumber 5

Trauma yang dialami Bapak A ialah turunnya kepercayaan diri akibat hinaan dan cacian dari mantan kekasihnya dulu, hal tersebut membuat Bapak A sakit hati. Lalu, Bapak A berkenalan dengan perempuan yang membuatnya termotivasi untuk membuka hatinya kembali, meski dengan proses yang lama. Namun hal tersebut

---

<sup>24</sup> Bapak AM, "Wawancara."

<sup>25</sup> Ibu K, "Wawancara."

<sup>26</sup> Bapak F, "Wawancara."

dapat mengobati luka di hatinya. Hal ini terjadi karena Bapak A mau membuka diri dan membuka hati untuk berubah dan serius pada jenjang pernikahan.<sup>27</sup>

## 5. Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan

### a. Narasumber 1

Bapak K memandang pernikahan sebagai kegiatan yang biasa saja, karena didalam pernikahan menurutnya tidak ada yang spesial, Bapak K juga merasakan kekecewaan terhadap dirinya sendiri karena belum menikah pada umurnya saat ini. Jika saja Bapak K berhasil dalam urusan percintaan yang pernah dialami pada masa lalunya, dia akan segera menikah. Meski Bapak K yakin jika pernikahan bisa mengubah hidupnya, tetapi rasa ketidakpercayaan pada dirinya sendiri sudah tinggi, sehingga Bapak K sangat menyesali itu dan menganggap ia tidak berbakat dalam hal percintaan.<sup>28</sup>

### b. Narasumber 2

Bapak AM memandang pernikahan sebagai hal yang menambah beban pada hidupnya serta takut tidak bisa membuat suasana kebahagiaan dalam rumah tangganya, daripada ia khawatir akan perceraian jika menikah kelak dan menjadikan anak – anaknya korban takut dilawan dengan anaknya atau durhaka, takut anaknya lahir abnormal, dan takut tidak dapat memenuhi ekspektasi

---

<sup>27</sup> Bapak A, Bapak A, “Wawancara.”

<sup>28</sup> Bapak K, “Wawancara.”

anaknya kelak. Hal – hal yang demikian membuat Bapak AM memandang pernikahan merupakan hal yang rumit, lebih banyak resikonya daripada dengan hidup tidak menikah.<sup>29</sup>

c. Narasumber 3

Ibu K memandang pernikahan itu hal yang *gambling*, karena jika kemudian menikah dengan orang yang tidak tepat maka hasilnya sama saja seperti menyakiti diri sendiri. Tapi, belum tentu juga pilihan yang dipilih sesuai selera hati sebelum pernikahan akan tetap konsisten seperti itu ketika sudah menjalani pernikahan. Maka, untuk menghindari resiko yang lebih besar pilihan untuk membujang adalah hal yang lebih baik. Ibu K percaya jika sudah jodohnya maka tidak ada kata yang tidak tepat.<sup>30</sup>

d. Narasumber 4

Bapak F memandang pernikahan sebagai perbuatan baik yang mengundang ketenteraman. Sebelum melawan ketakutannya untuk menikah, Bapak F merasakan kecemasan tentang pernikahan yang begitu ditakutkan olehnya, setelah menikah Bapak F berpandangan bahwa pernikahan itu sebenarnya sederhana jika menghadapinya dengan meletakkan harapan pada yang Maha Kuasa. Pernikahan itu segala sesuatu dipikir oleh dua orang, kalau belum menikah

---

<sup>29</sup> Bapak AM, “Wawancara.”

<sup>30</sup> Ibu K, “Wawancara.”

menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, menikah adalah keindahan.<sup>31</sup>

e. Narasumber 5

Bapak A memandang pernikahan merupakan anugerah, karena jika berani dilakukan maka anugerah pernikahan akan sangat bisa dirasakan. Kehidupan waktu membujang dengan ketika sudah menikah sangatlah berbeda, dari segi mental, pemikiran dan tanggung jawab. Kerja setelah menikah dengan belum menikah sangat berbeda semangatnya, dan ketika sudah pulang kerja bisa sangat tenteram dan nyaman. Sebelumnya yang ditakutkan dalam pernikahan ialah ia akan kerepotan mengurus rumah dan biaya, tetapi ketika sudah dijalani semua itu seperti mimpi karena belum pernah terfikirkan sebelumnya.<sup>32</sup>

6. Tingkat Ketakutan Penderita Gamophobia

a. Narasumber 1

Ketakutan Bapak K saat ini telah menurun dibandingkan ketika usia 28 - 35 tahun. Terkadang Bapak K mengalami kecemasan ketika akan menghadiri hajatan pernikahan orang, cerita kebahagiaan dalam keluarga orang dan cerita terkait kelucuan dan kepintaran seorang yang telah memiliki anak, akan tetapi hal ini tidak sampai mengganggu kehidupannya. Kepercayaan diri yang telah menurun membuat bukan lagi menjadi persoalan besar, oleh

---

<sup>31</sup> Bapak F, "Wawancara."

<sup>32</sup> Bapak A, "Wawancara."

karena itu Bapak K sudah berdamai dengan ketakutannya. Maka tingkat ketakutan yang dialami Bapak K tergolong rendah.<sup>33</sup>

b. Narasumber 2

Ketakutan Bapak AM saat ini masih mengganggu pikirannya, pikiran yang menghantui akibat keluarganya yang tidak harmonis membuat dirinya sangat takut untuk menikah. Di tambah pikiran tentang takut memiliki anak yang abnormal, takut tidak bisa membahagiakan keluarganya ketika ia menikah dan takut jika akan dholim ke istrinya. Usaha Bapak AM untuk melawan ketakutannya masih belum membuahkan hasil, tapi meski demikian Bapak AM terus berusaha untuk melawan ketakutannya. Oleh karena itu tingkat ketakutan yang di alami Bapak AM tergolong sedang, dengan juga ditandai muncul gejala fisik yang terkadang mengganggu kesehariannya jika ketakutannya muncul.<sup>34</sup>

c. Narasumber 3

Ketakutan Ibu K saat ini terkadang masih mengganggu kesehariannya. Apa yang telah terjadi di masa lalu masalah percintaannya, membuat keresahan dalam dirinya. Ibu K masih memiliki energi yang banyak untuk berbagi rasa, akan tetapi tidak tersampaikan karena rusaknya kepercayaan terhadap seseorang. Usaha yang telah dilakukan tetap tidak membuahkan hasil dan saat

---

<sup>33</sup> Bapak K, "Wawancara."

<sup>34</sup> Bapak AM, "Wawancara."

ini masih sangat sensitif terkait permasalahan pernikahan. Maka dari itu ketakutan yang dialami Ibu K tergolong sedang, serta ditandai dengan gejala fisik ketika teringat atau diingatkan tentang trauma dan kecemasannya.<sup>35</sup>

d. Narasumber 4

Ketakutan Bapak F sebelum menikah tergolong sedang. Saat dirinya membujang ia merasa resah dan bimbang karena setiap hari terfikirkan ketakutan tentang menikah juga setiap ditanyakan tentang menikah, dan penyebab ketakutannya ialah karena frustrasi dan depresi terkait masalah perokonomian serta kegagalan dalam membangun rumah tangga oleh saudara – saudaranya. Meski tanpa psikolog, namun dengan keinginan yang kuat karena kesepian dan tekad untuk menikah disebabkan karena merasa umurnya sudah tua, maka Bapak F melakukan pernikahan dengan bekal keberanian.<sup>36</sup>

e. Narasumber 5

Ketakutan Bapak A sebelum menikah tergolong sedang. Bapak A merasakan ketidak tenangan pada jiwanya, karena ketidak percayaan diri yang disebabkan cacian dan hinaan dari masa lalunya. Merasakan dirinya lebih tertutup ketika mengalami trauma akibat dari menurunnya kepercayaan diri dan luka di hatinya. Namun Bapak A berhasil menemukan sosok yang dapat

---

<sup>35</sup> Ibu K, “Wawancara.”

<sup>36</sup> Bapak F, “Wawancara.”

membuat membuka hatinya dan kepercayaan dirinya kembali, oleh karenanya Bapak A dapat melawan ketakutan dan menikah.<sup>37</sup>

### C. Gamophobia Menurut Ahli Psikologi

Gamophobia adalah ketakutan atau phobia terhadap pernikahan atau komitmen jangka panjang dalam hubungan romantis. Gamophobia tidak dapat disamakan dengan ketakutan pada umumnya.

*Mendengar istilah phobia, memiliki persamaan dengan phobia lainnya, seperti claustrophobia atau orang yang takut dengan ruang yang sempit, jadi ketika masuk ke ruang yang sempit, maka sesak nafas, jantung berdebar lebih kencang, keringat dingin, muka merah merupakan tanda mengalami phobia. Jadi bukan ketakutan biasa, karena fobia pada awalnya ketakutan biasa namun dipikirkan secara terus - menerus.<sup>38</sup>*

Penyebab gamophobia bisa beragam, termasuk pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, ketakutan terhadap perubahan dan keterikatan. Masalah kepercayaan dan komunikasi, trauma masa kecil, masalah mental seperti *anxiety* atau depresi, dan tekanan sosial atau budaya. Salah satu faktor terbesarnya ialah faktor yang sifatnya psikis dan mental, terutama pada trauma.<sup>39</sup>Rasa takut yang terjadi secara terus – menerus menyebabkan terbawanya pemikiran itu hingga pada kegiatan sehari – harinya ketika ia teringat atau diingatkan tentang pernikahan.

*Rasa takut dari alam bawah sadarnya (ketakutan menikah), punya ingatan yang muncul ketika ada pemicu, maka yang dinamakan fobia ini merupakan bentuk dari self-defense dari naluri untuk pertahanan diri. Akan tetapi karena overthinking yang memenuhi pikirannya,*

---

<sup>37</sup> Bapak A, “Wawancara.”

<sup>38</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara,” (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, January 5, 2023), Pukul 10.30.

<sup>39</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

*sehingga pikirannya itu justru malah berbalik jadi menciptakan rasa takut.<sup>40</sup>*

Gamophobia masih menjadi perdebatan diantara psikolog, ada yang menganggap gamophobia merupakan variabel seperti phobia pada umumnya dan ada yang menganggap gamophobia tidak termasuk variabel phobia pada umumnya dikarenakan merupakan fenomena ketakutan menikah biasa yang terjadi pada masyarakat namun ketakutan itu terjadi terus – menerus pada sebagian orang yang mengalaminya.

*Seseorang (yang mengalami ketakutan) menjadi demikian, karena overthinking. Jadi berpikir yang berlebihan, misalnya takut nanti mengalami KDRT karena dia (yang mengalami ketakutan) melihat orang tuanya, saudaranya, berita, dengar temannya mengalami seperti itu, maka ketika mendengar pernikahan maka bayangannya menjadi buruk terhadapnya. Ketakutan tentang sesuatu yang sebenarnya belum ada tapi terlalu dipikirkan akhirnya mendatangkan fobia menentukan rasa takut seperti takut nanti anaknya lahir cacat, dan sebagainya. Ketakutannya muncul dari alam bawah sadarnya sehingga membuat dia (yang mengalami ketakutan) kemudian kesulitan untuk bisa berkomitmen untuk menikah.<sup>41</sup>*

Generasi muda zaman sekarang ini lebih percaya kepada orang yang ahli berpendapat daripada mengacu pada pendapat ahli. Oleh karena itu, generasi muda zaman sekarang lebih memilih banyak yang berpacaran daripada ke jenjang pernikahan, karena takut tidak memenuhi ekspektasi sesuai dengan konten yang dia tonton.<sup>42</sup>

Pada tahapan psikologis menurut usia pada umumnya, orang yang membujang di usia 17 – 30 tahun masih menganggap membujang adalah hal yang biasa saja, karena dalam rentan usia itu masih belum menjadi

---

<sup>40</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

<sup>41</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara,” (Indomaret dekat Hotel Santika Surabaya, November 20, 2022), Pukul 15.30.

<sup>42</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

ketakutan yang irrasional karena usia muda masih belum menganggap itu sebuah masalah. Ketika usia 33 – 38 tahun mulai mengalami sensitifitas tinggi dalam menanggapi semua unsur yang berkaitan dengan pernikahan, terlebih orang yang memiliki trauma pada pernikahan, karena pada rentan usia itu masih belum berdamai dengan trauma dan ketakutannya karena rasa kesepian pada manusia wajar terjadi dan tidak bisa dihindari, oleh karena itu sangat sensitif terkait masalah pernikahan. Kemudian, ketika usia 38 – 45 tahun sudah mulai terbiasa dengan keadaannya dan berdamai dengan pilihan hidup membujangnya karena sudah melawan kesepiannya dengan berbagai cara sehingga lebih nyaman untuk memilih hidup membujang. Idealnya untuk menikah ialah pada umur 20 tahun sampai 33 tahun karena dalam sudut pandang kedewasaan sudah mampu untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan dan dalam sisi kesehatan juga dalam masa subur untuk memperoleh keturunan.<sup>43</sup>

Kemudian karena faktor pengaruh dari media, seperti di televisi, dan pada kondisi temannya, saudaranya, atau bahkan keluarganya yang memang mengharuskan seseorang itu harus membujang. Dengan banyaknya orang yang membujang akan menjadikan fenomena yang akhirnya membesar menjadi sebuah fenomena sosial.

*Akibat tingginya angka perceraian pada kasus Covid – 19 kemarin, banyak memicu dan memotivasi orang untuk tidak menikah, karena ketakutan – ketakutan tersebut orang semakin malas untuk menikah. Juga karena seperti KDRT yang dipertontonkan di media, seperti KDRT-nya para artis, kemudian kegagalan orang dalam menjalankan*

---

<sup>43</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

*pernikahan. Dia (yang mengalami ketakutan) hanya melihat yang gagal saja, padahal lebih banyak yang berhasil.*<sup>44</sup>

Faktor lainnya termotivasinya seseorang untuk membujang ialah karena faktor meniru perilaku seseorang yang merasa dirinya senasib dengan orang yang ditirunya, itulah faktor yang mendukung seseorang untuk membujang.<sup>45</sup>

Dalam agama Islam, menikah sudah menjalankan separuh agama, yang artinya terdapat banyak perbedaan antara orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Secara biologis, naluri manusia ialah suka dengan lawan jenisnya dan kemudian satu – satunya cara untuk menyalurkan hasrat biologisnya menurut anjuran Islam ialah dengan pernikahan. Dengan pernikahan dapat memperoleh keturunan yang sesuai dengan sunnah dan harapan Rasulullah *Ṣalallahu ‘Alaihi Wa Sallam* terutama untuk menghindari fitnah dan terhindar dari zina. Menikah tidak harus menunggu kaya karena ukuran kekayaan setiap orang berbeda – beda, jika menikah diharuskan untuk kaya, maka kemungkinan besar orang itu tidak akan pernah menikah.<sup>46</sup>

Gamophobia berkembang secara masif, ketakutan menikah itu sebenarnya tidak ada. Fobia sendiri itu akan hilang ketika seseorang memberanikan diri untuk membuka dirinya agar menikah.

*Gamophobia sebenarnya yang ditakutkan itu tidak ada. Misalnya ada orang takut menikah kenapa? Karena begini begitu sebenarnya gak ada kayak gitu. Maksudnya ketakutan itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya bisa semisal kalau dia (yang mengalami ketakutan) nikah*

---

<sup>44</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

<sup>45</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

<sup>46</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

*terus lancar pernikahannya, itu sebenarnya bisa. Dikarenakan mungkin dia (yang mengalami ketakutan) ada ketakutan, maka ketakutan itu yang membuat dia akhirnya fobia. Orang yang tidak menikah itu tidak selamanya bisa dikatakan gamophobia juga. Gamhobia itu semacam fenomena yang sudah menjadi tren di masyarakat atau sosial. Tren masyarakat atau sosial sehingga itu menjadi fobia. Nah, fobia itu biasanya terjadi ketika fobia itu terjadi kalau itu secara masif.<sup>47</sup>*

Tidak ada cara yang pasti untuk mengukur seseorang itu mengalami gamophobia. Karena indikator gamophobia itu sendiri masih belum ada indikator pastinya. Jika seseorang tersebut mengalami ketakutan menikah yang terjadi secara berulang – ulang yang ketakutan tersebut ketika diingatkan tentang pernikahan dia akan mengalami tanda – tanda fisik, seperti keringat dingin, mual, dan lain sebagainya maka bisa disebut dengan gamophobia.<sup>48</sup> Untuk menentukan ketakutan menikah seseorang belum ada ukuran pastinya. Phobia itu sendiri sudah termasuk variabel, namun gamophobia masih belum dipastikan sebagai variabel dengan mengacu ketakutan menikah yang terjadi pada umumnya di masyarakat.<sup>49</sup>

Langkah – langkah yang dapat diambil untuk melawan gamophobia diantaranya melalui psikolog untuk penanganan yang tepat.

*Untuk langkah-langkah yang harus dijalani, kalau traumanya yang sudah lama atau berat, semisal dia sudah dua atau tiga kali pernah ditolak perempuan akhirnya ia tidak mau mendekati, yaitu berdampaknya pada konsep dirinya yang buruk, semisal mungkin ia akan merasa bahwa dia secara fisik merasa memang tidak ganteng, atau mungkin secara kepribadian tidak baik datang saja pada psikolog, agar diberikan penanganan.<sup>50</sup>*

---


<sup>47</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

<sup>48</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

<sup>49</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

<sup>50</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

Setiap orang bisa disembuhkan, tergantung pada tingkat ketakutan tergantung pada kepribadiannya, tergantung pada support dari lingkungannya, tentunya tekniknya berbeda-beda, tapi intinya bisa, jika orangnya ingin sembuh atau lingkungannya juga ingin dia sembuh. Pada intinya bisa disembuhkan, melihat seberapa kadar atau kondisi tingkat trauma seperti apa, kemauan dan tekad untuk sembuh namun ketika tidak memiliki keinginan untuk sembuh, artinya tidak bisa disembuhkan meski dibawa kepada yang lebih ahli sekalipun.<sup>51</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>51</sup> Ramon Ananda Paryontri, "Wawancara."

**BAB IV**  
**ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP PANDANGAN PENDERITA**  
**GAMOPHOBIA TENTANG PERNIKAHAN DI DESA**  
**BECIRONGENGOR KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN**  
**SIDOARJO**

**A. Analisis Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo**

Fobia merupakan ketakutan terhadap suatu benda atau tentang suatu situasi tertentu sedemikian besarnya sehingga seseorang selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari ketakutan tersebut. Gamophobia merupakan ketakutan terhadap komitmen pernikahan. Orang – orang membujang memiliki alasan yang kuat untuk tetap membujang. Dari hasil diskusi dari ahli psikologi di atas, bahwasannya ketakutan yang terjadi itu awalnya ketakutan yang biasa saja, tetapi ketakutan itu difikirkannya terus menerus sehingga tertanam dalam bawah sadarnya, bahwa ketakutan itu tidak berlaku hanya pada seorang saja, namun ketika melihat semua orang juga dianggap menimbulkan ketakutan yang sama.<sup>1</sup>

Penyebab gamophobia bisa beragam, termasuk pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, ketakutan terhadap perubahan dan keterikatan. Masalah kepercayaan dan komunikasi, trauma masa kecil, masalah mental seperti *anxiety* atau depresi, dan tekanan sosial atau budaya. Rasa takut yang terjadi secara terus – menerus menyebabkan

---

<sup>1</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

terbawanya pemikiran itu hingga pada kegiatan sehari – harinya ketika ia teringat atau diingatkan tentang pernikahan.<sup>2</sup>

Beberapa kejadian gamophobia yang terjadi di Desa Becirongor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo antara lain seperti ketakutan yang dialami oleh Bapak K yakni pernah menjalin hubungan dengan seseorang, namun gagal dan beberapa kali gagal dalam menjalin hubungan. Kemudian ketakutan yang terjadi pada Bapak AM ketakutannya tentang pernikahan dikarenakan takut ketika menikah akan memiliki anak yang abnormal, takut tidak bisa membahagiakan keluarganya ketika ia menikah dan takut jika keluarganya kelak tidak harmonis setelah pernikahan seperti yang terjadi pada Bapak AM. Selanjutnya pada Ibu K ketakutannya menikah karena trauma disakiti oleh seseorang yang dipercayai untuk menikahinya, namun menikah dengan orang lain. Lalu, ketakutan menikah yang dialami oleh Bapak F yakni mengalami takut dan depresi terkait kondisi perekonomian dan pengalaman kegagalan saudara – saudaranya dalam membangun hidup berkeluarga karena faktor perekonomian. Dan ketakutan yang dialami oleh Bapak A merupakan trauma yang ditimbulkan karena hinaan dari mantan kekasihnya dulu.

Pada umumnya setiap orang selalu berhadapan dengan berbagai penyebab stress dan ketakutan yang berasal dari dalam diri sendiri ataupun dari lingkungan. Apabila seseorang tersebut tidak mampu menanggapi

---

<sup>2</sup> Ramon Ananda Paryontri, “Wawancara.”

stress dan ketakutan yang dialaminya, maka akan berdampak buruk bagi orang yang bersangkutan dan lingkungan sekitar karena terjadinya perbedaan antara harapan dan realita dalam kehidupan pribadinya. Apabila sudah mengalami kegagalan terhadap menanggapi stress dan ketakutan yang terjadi maka akan menimbulkan ketakutan yang lebih dalam bahkan depresi.<sup>3</sup>

Penyebab gamophobia tersebut bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Para ahli menjelaskan bahwa faktor yang pertama ialah pada lingkungan yang ditinggali, lingkungan ini membentuk pola pikir dari seseorang maupun orang lain, dikarenakan peristiwa dan pengalaman yang terbentuk kurang menyenangkan dari keluarga, teman ataupun teman kerja sehingga mempengaruhi dari pola pikir seseorang tersebut. Selanjutnya faktor kedua ialah perasaan yang tidak dapat diungkapkan atau tersampaikan. Kecemasan dapat terjadi begitu lama ketika seseorang tersebut tidak berhasil menemukan solusi untuk perasaannya sendiri, terutama pada dirinya yang tidak bisa menekan emosinya tau frustrasi dalam tempo yang lama. Kemudian faktor ketiga yakni kecemasan yang terjadi dari pikiran dan tubuh saling terhubung.<sup>4</sup>

Ketakutan – ketakutan yang ada didalam pikiran gamophobia tentu saja tidak terjadi dalam waktu yang singkat, karena memiliki beberapa tahapan dalam ketakutan tersebut. Dalam tahap perkembangan psikologis

---

<sup>3</sup> Hanna Amalia and Deni Prillian, "Gambaran Stres Pada Wanita Yang Telat Menikah Di Usia 30 Tahun," *Jurnal Psikologi An - Nafs* X, No. 1 (2017), 41.

<sup>4</sup> Nugraha, "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam," 7.

manusia pada umumnya, ketakutan menikah masa remaja di usia 17 – 25 tahun masih merupakan hal yang biasa saja, karena dalam rentan usia tersebut merupakan masa mencari identitas diri. Pada tahun – tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki – laki maupun perempuan. Identitas yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa peranannya bagi masyarakat, apakah akan berhasil atau gagal, seperti apa tujuan hidupnya kelak, bagaimana dia akan hidup nantinya, dan lain – lain, oleh karena itu idealisme terkait calon pasangan pada usia remaja masih sangat tinggi, karena terdapat pengaruh – pengaruh harapan yang besar.<sup>5</sup> Ketika menjelang berakhirnya masa remaja, pada umumnya baik laki – laki maupun perempuan akan terganggu dengan idealisme yang berlebihan bahwa mereka seharusnya melepaskan kehidupan mereka yang bebas bila mencapai status dewasa.<sup>6</sup>

Pada akhir masa remaja memasuki masa dewasa awal yakni usia 26 – 35 tahun, pada umumnya hampir seluruh aspek kehidupan individu telah berkembang dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai orang dewasa. Idealnya untuk menikah ialah pada masa dewasa awal karena dalam sudut pandang kedewasaan sudah mampu untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan dan dalam sisi kesehatan juga dalam masa

---

<sup>5</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

<sup>6</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), 208 – 209.

subur untuk memperoleh keturunan.<sup>7</sup>Pada dewasa awal tugas - tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu adalah memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama pasangan hidup, memulai hidup berkeluarga, memelihara dan mendidik anak. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi yaitu merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain.<sup>8</sup>Masa dewasa awal ini disebut dengan masa kritis bagi yang belum menikah terutama bagi perempuan. Apabila belum menikah pada masa dewasa awal ini, maka cenderung untuk mengubah arah baru dalam hidupnya serta gaya hidup baru yang berorientasi pada pekerjaan, kesuksesan, dalam karir, dan kesenangan pribadi. Semakin besar keinginan seseorang untuk menikah, semakin besar resikonya untuk tetap melajang.<sup>9</sup>

Kemudian memasuki usia dewasa akhir yakni usia 36 – 45, orang – orang yang belum menikah pada masa dewasa awal ini memiliki rasa sensitivitas yang tinggi ketika dihadapkan tentang pernikahan karena dimasa dewasa akhir ini merupakan masa kesepian dan masa penuh kejenuhan.<sup>10</sup>Mulai hilangnya kemampuan seksual atau sikap yang tidak

---

<sup>7</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

<sup>8</sup> Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 158.

<sup>9</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 400.

<sup>10</sup> Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan* (Lampung: Aura Publishing, 2018), 222.

menyenangi hubungan seksual pada lansia banyak mempengaruhi, seperti halnya kehilangan emosi. Orang yang kehidupan pernikahannya bahagia dapat menyebabkan hidupnya lebih sehat dan hidup lebih lama dibanding mereka yang tidak menikah atau kehilangan pasangan, atau mereka yang kehidupan seksualnya tidak aktif.<sup>11</sup>

Pada usia 46 – 65 tahun keatas sudah mulai terbiasa dengan keadaan dan berdamai dengan ketakutannya. ketakutan – ketakutan yang sebelumnya dialami berangsur terus menurun. Pada tua usia maka semakin krusial bagi orang yang memilih hidup membujang, karena semakin tua umur seseorang semakin banyak berkomunikasi. Dengan menikah, kesepian dan komunikasi akan terus bersambung dan membuat masa lansia tua menjadi lebih bahagia.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian Wood dan Loewenstein diketahui bahwa seorang lajang usia 35 - 65 tahun merasa lebih tertekan, tidak bahagia, tidak tercukupi, tidak puas, stress, depresi, dan tidak sehat secara emosi dibandingkan seseorang menikah yang memiliki kualitas pernikahan baik, relasi sehat dengan pasangan, dan pernikahan yang bahagia. Perasaan-perasaan tersebut muncul akibat korelasi dengan faktor-faktor seperti kesepian, tidak mempunyai banyak teman, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, kesehatan, dan kemampuan bekerja.

---

<sup>11</sup> Ajhuri, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 154.

<sup>12</sup> Mohammad Luthfillah, "Wawancara."

Pandangan gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tentang ketakutannya menikah antara lain ialah kehilangan kepercayaan diri, ekonomi yang tidak mencukupi, trauma dengan orang masa lalu, takut KDRT yang dialami kembali terjadi pada keluarganya kelak, takut anak lahir abnormal, takut tidak bisa membahagiakan rumah tangga, trauma disakiti oleh pasangan sebelumnya, takut tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, dan takut dengan tanggung jawab yang begitu berat setelah pernikahan. Sehingga ketika diingatkan terkait ketakutan itu, maka akan menunjukkan respon fisik, seperti keringat dingin, badan terasa tidak nyaman, pusing dan pikiran tidak tenang. Pikiran tersebut merupakan bentuk respon dari lingkungan, media, ataupun dari pengalaman yang terjadi dalam waktu bertahun – tahun. Rasa takut yang terjadi secara terus – menerus menyebabkan terbawanya pemikiran itu hingga pada kegiatan sehari – harinya ketika ia teringat atau diingatkan tentang pernikahan.<sup>13</sup>

Usaha subyek di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh kesembuhan antara lain Bapak K Sering mencoba membuka hati dan memulai hubungan baru namun tidak berkunjung mendapatkan calon yang tepat, sehingga karena faktor usia juga kepercayaan dirinya berkurang, oleh karena itu memilih hidup membujang. Kemudian, usaha Bapak AM untuk membuka hati dengan banyak meyakinkan diri dan meneladani orang – orang yang telah sukses

---

<sup>13</sup> Mohammad Luthfillah, “Wawancara.”

dengan pernikahan, Bapak AM juga berusaha untuk membuang pikiran yang selalu menghambatnya, akan tetapi hal tersebut masih belum cukup membentuk keberaniannya untuk melaksanakan pernikahan. Serta, usaha Ibu K telah melakukan konsultasi dengan psikolog, akan tetapi hal tersebut tidak berdampak pada dirinya, sempat yakin terhadap pernikahan akan tetapi rasa kekecewaannya masih membekas di hatinya dan menurutnya usianya sudah terlalu tua untuk melakukan pernikahan.

Selanjutnya, juga terdapat alasan kesuksesan subyek dalam melawan gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo seperti yang dialami Bapak F dan Bapak A. Trauma yang dialami oleh Bapak F merupakan takut dan depresi karena permasalahan finansial serta merasakan kesepian yang mendalam, kemudian Bapak F berani membuka pikiran dan hatinya, dengan bekal keberanian dan tekad untuk menikah. Selanjutnya, trauma yang dialami Bapak A ialah turunnya kepercayaan diri akibat hinaan dan cacian dari mantan kekasihnya dulu, hal tersebut membuat Bapak A sakit hati. Lalu, Bapak A berkenalan dengan perempuan yang membuatnya termotivasi untuk membuka hatinya kembali, meski dengan proses yang lama. Namun hal tersebut dapat mengobati luka di hatinya. Hal ini terjadi karena Bapak A mau membuka diri dan membuka hati untuk berubah dan serius pada jenjang pernikahan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammad Luthfillah, "Wawancara."

Gamophobia dapat disembuhkan dan setiap orang bisa disembuhkan, tergantung pada tingkat trauma, tergantung pada kepribadiannya, tergantung pada support dari lingkungannya, tentunya tekniknya berbeda-beda, tapi intinya bisa, jika orangnya ingin sembuh atau lingkungannya juga ingin dia sembuh. Pada intinya bisa disembuhkan, melihat seberapa kadar atau kondisi tingkat trauma seperti apa, kemauan dan tekad untuk sembuh namun ketika tidak memiliki keinginan untuk sembuh, artinya tidak bisa disembuhkan meski dibawa kepada yang lebih ahli sekalipun.

Sebaiknya kembali pada dirinya dan pada lingkungan, jika seseorang yang trauma pada suatu kejadian lalu dipaksakan untuk berhadapan pada kejadian tersebut, maka berefek tidak bagus untuk kehidupan kedepannya, karena diawali pada sesuatu yang tidak baik. Tapi ada tipe orang misalnya dia kemudian ketika dihadapkan dengan sesuatu yang bertabrakan misalnya ia takut menikah kemudian disuruh menikah, ketika berhadapan pada situasi tersebut membuat ia bangkit untuk melakukan hal yang baru, untuk lebih baik, berarti kemauan ia untuk sembuh ada, jika tidak ada maka akan beresiko.<sup>15</sup> Kecemasan yang dialami oleh penderita gamophobia lebih dimengerti oleh dirinya sendiri dan memiliki cara yang tepat untuk mengatasinya jika mau membuka diri dan hati.

#### **B. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Di Desa Becironggor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo**

Allah telah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan

---

<sup>15</sup> Mohammad Luthfillah, "Wawancara."

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Manusia yang sudah mencapai usia dewasa memerlukan teman hidup dan seseorang yang dirasakan dapat memenuhi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan.

Rasulullah sangat membenci orang yang memilih hidup membujang, Hidup membujang tanpa adanya alasan yang tepat atau tanpa alasan lebih mulia dari pada menikah, maka lebih dianjurkan untuk menikah. Membujang ialah perilaku yang dilarang dalam Islam, bahkan diharamkan dalam Islam jika tidak memiliki sebab – sebab yang membolehkannya dia membujang. Sebagaimana *hadīth* Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعُثْمَانِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِيِّ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari Az Zuhri dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Sa'd ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mematahkan pendapat Utsman bin Mazh'un untuk At Tabattul (menjauhi wanita

sebagaimana pendeta), sekiranya boleh maka kami akan melakukannya."<sup>16</sup>

Maksud dari *hadīth* ini, jika saja Rasulullah mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk membujang, tentu beliau akan menyampaikan kepadanya tentang membujang. Dalam hal ibadah yang hukumnya fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan jihad, keduanya didahulukan daripada menikah jika dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>17</sup>

Karena hidup membujang mempunyai *mudarat* jikalau akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama.<sup>18</sup> Dianjurkan untuk menghindari *mudarat*, sebagaimana hidup membujang jikalau akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama maka lebih dianjurkan untuk menikah. Karena selain mencegah *mudarat* menikah juga mendatangkan banyak manfaat yaitu akan menjadi ladang pahala bagi kita apabila menjalankan pernikahan sesuai sunnah Rasulullah SAW.<sup>19</sup>

Dasar hukum memilih hidup membujang ialah haram, karena Rasulullah mengajarkan dalam Islam harus menikah. Atas dasar ini maka hukum pernikahan sangat dianjurkan, akan tetapi banyak orang memilih untuk tidak menikah dikarenakan suatu alasan. Dalam Islam untuk menentukan suatu hukum tentunya melihat berbagai banyak aspek atau

---

<sup>16</sup> bin Yazid Al - Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, 210.

<sup>17</sup> Al - Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 404.

<sup>18</sup> Imam Al - Ghazali, *Etika Pernikahan Membentuk Keluarga Bahagia Penerjemah Abu Asma Anshari*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 11.

<sup>19</sup> Al - Ghazali, *Etika Pernikahan Membentuk Keluarga Bahagia Penerjemah Abu Asma Anshari*.

pertimbangan dengan itu semua tentunya Islam selalu mengedepankan kemaslahatan, sehingga hukum itu akan selalu bisa menjadi sandaran bagi perkembangan zaman. Karena setiap zaman selalu akan kita temui hal-hal yang baru, permasalahan-permasalahan yang baru, mungkin pada zaman Rasulullah SAW pun permasalahan ini tidak di temui, seperti pilihan hidup membujang karena trauma.

Pandangan tentang pernikahan dari subjek yang memiliki ketakutan untuk menikah dalam penelitian di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ini antara lain, pandangan oleh Bapak K. Bapak K memandang pernikahan sebagai kegiatan yang biasa saja, karena didalam pernikahan menurutnya tidak ada yang spesial, Bapak K juga merasakan kekecewaan terhadap dirinya sendiri karena belum menikah pada umurnya saat ini. Kemudian pandangan Bapak AM, Bapak AM memandang pernikahan sebagai hal yang menambah beban pada hidupnya serta takut tidak bisa membuat suasana kebahagiaan dalam rumah tangganya, daripada ia khawatir akan perceraian jika menikah kelak dan menjadikan anak – anaknya korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang ditakutkannya lebih baik tidak menikah. Selanjutnya pandangan oleh Ibu K, Ibu K memandang pernikahan itu hal yang *gambling*, karena jika kemudian menikah dengan orang yang tidak tepat maka hasilnya sama saja seperti menyakiti diri sendiri.

Pandangan tentang pernikahan yang berisi ketakutan ini sebenarnya belum pernah terjadi pada subjek karena belum merasakan jengang

pernikahan, bahkan ketakutan ini sebenarnya solusinya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman hidup. Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam (QS. *Sūrah* Ar – Rum ayat 31 yang dijelaskan bahwa didalam pernikahan akan memperoleh ketenteraman dan ketenangan diri dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan pernikahan ini juga cara terbaik untuk memelihara kesucian diri dari hal – hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT serta menjalaninya dinilai sebagai ibadah. Usaha untuk memperbaiki diri, menyerahkan semua urusan pada Allah dan berani berubah menuju pribadi yang lebih baik, maka jodoh itu akan mendekat sesuai cerminan diri.

Hal ini juga dibuktikan dengan pandangan subjek yang telah berhasil melawan ketakutan menikahnya yang cukup lama di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seperti Bapak F. Bapak F memandang pernikahan sebagai perbuatan baik yang mengundang ketenteraman. Sebelum melawan ketakutannya menikah, bapak F merasakan kecemasan tentang pernikahan yang begitu ditakutkan olehnya, setelah menikah bapak F berpandangan bahwa pernikahan itu sebenarnya sederhana jika menghadapinya dengan meletakkan harapan pada yang Maha Kuasa dan pandangan oleh Bapak A. Bapak A memandang pernikahan merupakan anugerah, karena jika berani dilakukan maka anugerah pernikahan akan sangat bisa dirasakan. Kehidupan waktu

membujang dengan ketika sudah menikah sangatlah berbeda, dari segi mental, pemikiran dan tanggung jawab.

Kemudian untuk hukum pernikahannya ditinjau menurut *maṣlahah*. sebagaimana esensi *maṣlahah* ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal – hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, *maṣlahat* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan masyarakat. Dalam permasalahan penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memilih hidup membujang karena sebuah ketakutan. Dalam permasalahan ini dapat merubah hukum pernikahan yang awalnya sangat dianjurkan menjadi mubah, makruh bahkan haram untuk menikah karena dikhawatirkan akan menimbulkan *mudarat* dan tidak adanya *maṣlahat* diantaranya.

Seperti yang dialami oleh Bapak K, memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan terus mengusahakannya, namun terus menerus gagal dalam percintaannya sehingga berdampak pada kepercayaan dirinya. Kemudian Bapak AM memiliki keinginan menikah , namun terus menerus memikirkan ketakutan yang belum pernah ia alami, maka dari itu Bapak AM khawatir tidak akan bisa membahagiakan istrinya kelak karena belum berdamai dengan dirinya sendiri dan ketakutannya, serta yang dialami Ibu K, Ibu K mengalami kegagalan dalam membangun hubungan percintaan di masa lalu serta memiliki perasaan kecewa yang besar, saat ini tidak

memiliki keinginan menikah lagi karena sudah berdamai dengan ketakutannya karena sudah nyaman sendiri.

Di dalam *maṣlahah* terdapat *maṣlahat Ḍarūriyyāt* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi atau kebutuhan primer, yang jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Mengacu pada *maṣlahat* ini jika sesuatu itu dikhawatirkan menimbulkan *muḍarat* yang lebih besar maka jalan satu – satunya ialah menikah, dibandingkan dengan melampiaskan syahwat hawa nafsu dengan melakukan seks bebas dan masturbasi. Penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki gejala nafsu yang tergolong darurat, karena menurut mereka jika hal tersebut datang diabaikan dengan berkerja dan menyibukkan diri. Menurut penulis, narasumber di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo *maṣlahat Ḍarūriyyāt* ini tidak cocok. Narasumber dalam penelitian ini yakin dapat mengendalikan hawa nafsu syahwatnya dengan berpuasa dan menghindari hal – hal yang mendekati perzinahan. Jika nafsu yang datang tersebut sangat bergejolak, maka mereka memilih berpuasa ataupun berkumpul dengan keramaian, oleh karenanya tidak takut dalam perzinahan. Jika saja tetap memiliki ketakutan – ketakutan menikah yang mendalam akan tetapi sangat takut terjerumus pada perzinahan dan hal – hal yang menuju pada keharaman, maka memilih hidup membujang ialah haram dan hukum pernikahannya menjadi wajib.

Kemudian dengan menggali *maṣlahat hājiyāt* atau kebutuhan sekunder bagi penderita gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo maka hukum memilih hidup membujang ialah mubah. *Maṣlahat* ini dibutuhkan mengenai persoalan – persoalan manusia, guna menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Jika seorang penderita gamophobia itu menganggap pernikahan dapat membentuk kesulitan, menambah beban, memperburuk keadaan, mengundang masalah, dan dikhawatirkan tidak bisa memaksimalkan pernikahan maka hukum memilih hidup membujang menjadi makruh. Hukum makruh bagi orang yang memilih membujang ini ialah untuk seseorang yang tidak terdesak dengan alasan – alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang membuatnya haram untuk menikah, serta jika belum dapat mengendalikan ketakutan – ketakutannya dan dipaksakan untuk menikah, karena ditakutkan timbul *muḍarat* yang lebih besar, seperti KDRT, perceraian dan tidak terpenuhinya hak – hak suami dan istri. Dalam hal ini yang memiliki ketakutan menikah tingkat sedang seperti Bapak AM dan Ibu K maka hukum pernikahannya ialah makruh serta hukum memilih hidup membujang ialah mubah.

Dalam segi *maṣlahat taḥsīniyyāt* atau kebutuhan tersier sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat di wujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia

agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. Jika bagi penderita gamophobia di Desa Becironggor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pernikahan yang mampu melaksanakan pernikahan dan telah sembuh dalam ketakutannya, serta percaya diri dan tidak terhalang ketakutan yang mendalam tentang pernikahan akan tetapi tidak melaksanakannya, maka hukum memilih hidup membujang adalah makruh, dan hukum pernikahannya adalah sunnah. Karena dalam ketakutan – ketakutan dalam fikiran sebenarnya jika terdapat niat yang kuat dan tekad untuk menikah, maka solusi dai ketakutannya tersebut ialah dengan menikah. Dalam hal ini yang memiliki ketakutan tingkat rendah yakni Bapak K maka hukum pernikahannya menjadi sunnah dan hukum memilih hidup membujang menjadi makruh.

Maka berdasarkan dari ketiga kebutuhan tersebut bertujuan untuk merealisasikan tujuan – tujuan untuk *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (melindungi jiwa), *hifz 'aql* (melindungi akal), *hifz nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz mal* (melindungi harta). Kelima manfaat ini merupakan upaya menjaga diri dari sesuatu yang menimbulkan kerusakan dan kehampaan. Hal itu dilakukan dengan menjaga dan memelihara aspek-aspek yang dapat dilestarikan keberadaannya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya nyawa dan kehidupan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)*, 42 – 43.

Tujuan orang menikah terutama untuk memenuhi kebutuhannya untuk *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (melindungi jiwa), *hifz 'aql* (melindungi akal), *hifz nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz mal* (melindungi harta). Orang yang sudah menikah seperti Bapak F dan Bapak A terpenuhi semua kebutuhannya, menjaga agama artinya menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan perintah agama untuk menjaga jiwa, melindungi akal, memelihara keturunan dan melindungi harta. Akan tetapi, orang yang belum menikah tidak sepenuhnya terpenuhi kebutuhan diri dan bathinnya, seperti hanya terpenuhi pada unsur menjaga agama, melindungi jiwa, memelihara keturunan dan melindungi harta saja seperti Bapak K, Bapak AM dan Ibu K namun tidak dapat memelihara keturunan. Hal ini juga tidak disukai karena Rasulullah sangat suka jika bertambah banyak pengikutnya.

Menurut pendapat Imam Syafi'i apabila ada seseorang yang ahli dalam bidang ibadah kemudian dia membuat dirinya sibuk dengan hal tersebut maka hal itu lebih utama dibandingkan menikah.<sup>21</sup> Menurut Ulama' Syafi'iyah, bagi orang yang sakit-sakitan, lansia, dan impoten, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena dapat memberikan ke-*muḍarat*-an kepada orang lain (istrinya).<sup>22</sup> Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku dzalim dan memberikan ke-*muḍarat*-an kepada perempuan serta lemah atas biaya pernikahan. Pernikahan menjadi haram hukumnya, bagi seseorang yang

---

<sup>21</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, 41

<sup>22</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*

yakin akan jatuh kedalam perzinahan jika tidak menikah, namun juga dia yakin akan mendzalimi isterinya.<sup>23</sup> Menurut Ulama' Syafi'iyah, pernikahan dinilai sebagai amalan dunia, karena ditetapkan untuk menyalurkan syahwat manusia, sedangkan amalan kepada Allah Ta'ala lebih utama daripada amalan untuk diri sendiri.<sup>24</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>23</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, 42

<sup>24</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, 43


## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gamophobia merupakan istilah dari ketakutan terhadap komitmen pernikahan. Penyebabnya termasuk pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, masalah kepercayaan, trauma masa kecil, masalah mental seperti *anxiety* atau depresi, dan tekanan sosial atau budaya. Ketakutan yang terjadi itu awalnya ketakutan yang biasa saja, tetapi ketakutan itu difikirkannya terus menerus sehingga tertanam dalam bawah sadarnya, bahwa ketakutan itu tidak berlaku hanya pada seorang saja, namun ketika melihat semua orang juga dianggap menimbulkan ketakutan yang sama. Rasa takut yang terjadi secara terus – menerus menyebabkan terbawanya pemikiran itu hingga pada kegiatan sehari – harinya dan merasakan tanda – tanda fisik seperti orang yang sedang ketakutan ketika ia teringat atau diingatkan tentang pernikahan.
2. Hukum pernikahan bagi penderita gamophobia pada tingkatan rendah ialah makruh dan hukum pernikahan bagi penderita gamophobia tingkat sedang ialah makruh. Ini karena gamophobia cenderung susah untuk menjalin interaksi dan komunikasi terhadap hubungan dengan lawan jenisnya secara intens juga dikhawatirkan akan timbul ke-*muḍarat*-an yang lebih besar seperti apa yang ditakutkan, hukum mubah membujang ini dengan syarat jika tidak terhalang dengan sesuatu yang tergolong *maṣlahat ḍarūriyyāt*.

**B. Saran**

Para pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Para pihak yang terkait tentang gamophobia di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bisa menentukan tingkat ketakutannya, sehingga dapat mempertimbangkan sisi kemaslahatan untuk memperoleh kebaikan sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian, untuk para peneliti selanjutnya, agar bisa menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda supaya bisa menemukan perkembangan kasus ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Arif. *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Admaji, Mochamad Nur Wijanarko. *Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membuang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Aizid, Rizen. *Bismillah Kami Menikah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2018.
- Ajhuri, Kayyis Fithri. *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Al - Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al - Kautsar, 2013.
- Al - Ghazali, Imam. *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia Penerjemah Abu Asma Anshari*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Al - Ghazali, Imam Abu Hamid. *Mukhtasar Ihya' Ulumuddin Penerjemah: Ahmad Sunarto*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- . *Shahih Sunan An - Nasa' i Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amalia, Hanna, and Deni Prillian. "Gambaran Stres Pada Wanita Yang Telat Menikah Di Usia 30 Tahun." *Jurnal Psikologi An - Nafs X*, No. 1 (2017).
- Amalia, Novi Rizka. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia." *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (March 9, 2017). Accessed December 14, 2022.  
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806>.
- Andriyani, Isnanita Noviya. "Menjaga Kesucian Fitrah Manusia." *Al-Manar* 4, no. 2 (December 1, 2015). Accessed October 24, 2022.  
<https://journal.staimsyk.ac.id/index.php/almanar/article/view/57>.
- Annisa, Dona Fitri, and Ifdil. "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)." *Konselor* Volume 5, Number 2 (2016).
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Ardianto, Qori. *Skripsi, Makna Hadis Tentang Membujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Asfiyak, Khoirul. “Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam” 4 (2022).
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Assulthoni, Fahmi. “Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan.” *AL - HUKAMA - The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 08 (2018).
- Aziz, Fakhrudin. “Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din Pada Masyarakat Derpolo Jepara: Implementasi Maqāṣid al-Sharī’ah dengan Pendekatan Antropologi.” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (June 9, 2017). Accessed December 14, 2022. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1315>.
- Azizah, Nuril. “Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthi” 12, no. 1 (2014).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bapak A. “Wawancara.” Rumah Bapak A, November 20, 2022.
- Bapak AM. “Wawancara.” Kedai Kopi Kopen, Desember , Pukul 05.00 2022.
- Bapak F. “Wawancara.” Balai Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, November 19, 2022.
- Bapak K. “Wawancara.” Rumah Bapak K, November 16, 2022.
- Chairani, Nila Nur. *Skripsi, Gamophobia Tokoh Utama Novel 3 Wali 1 Bidadari Karya Taufiqurrahman Al-Azizy Tinjauan Psikologi Sastra*. Padang: Universitas Andalas, 2022.
- Chrisnawati, Giatika, and Tutuk Aldino. “Aplikasi Pengukuran Tingkat Kecemasan Berdasarkan Skala Hars Berbasis Android.” *Jurnal Teknik Komputer V* (2019).
- Christie, Yohana, Hartanti, and Nanik. “Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau Dari Tipe Wanita Lajang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, No. 1 (2013).

- Davidoff, Linda L. *Psikologi Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.
- Feist, Jess, and Gregory J. Feist. *Theories of Personality*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hamilton, Ian Stuart. *Dictionary of Psychological Testing, Assessment and Treatment Second Edition*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Haq, Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah -Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2007.
- Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Hasibuan, Mara Ongku. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.19, No.2 (2020).
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 28, 2020). Accessed December 14, 2022. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404>.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Ibu K. "Wawancara." Rumah Ibu K, November 16, 2022.
- Jalaluddin. *Psikologi Islam Dalam Konsepsi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kamisatuddhuha. *Tesis, Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Kasiati, and Ni Wayan Dwi Rosmalawati. *Kebutuhan Dasar Manusia 1*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

- Kesekretariatan Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. "Sumber Data Sekretariat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022." Balai Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Senin, Desember, pukul 09.00 2022.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al - Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. Ghufron. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *AL - HUKAMA - The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06 (Desember 2016).
- Mahmud, M. Dimiyati. *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Moh. Ali, M. Ghufron. "Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad." *AL - HUKAMA - The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10 (June 2020).
- Mohammad Luthfillah. "Wawancara." Indomaret dekat Hotel Santika Surabaya, November 20, 2022.
- Mualimin. "Konsep Fitrah Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017). Accessed October 22, 2022. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2130>.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslimin, Asis. *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Nugraha, Aditya Dedy. "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam." *Indonesian Journal of Islamic Psychology* Volume 2. Number 1 (2020).
- Nur Azhar, Tauhid. *Mengapa Banyak Larangan? Hikmah Dan Efek Pengharaman Dalam Bercinta, Kesehatan, Serta Psikologi-Kejiwaan*. Solo: Tinta Medina, 2011.

- Nurhadi, and Muammar Gadapi. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Ramon Ananda Paryontri. "Wawancara." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, January 5, 2023.
- Ridwan, Mohammad. *Wawasan Keislaman Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Rochmana, Anis. *Skripsi, Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1990.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Saputra, Iwan. *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soelasmono, Yudho. *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*. Surabaya: ST Book, 2011.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Swarjana, I Ketut. *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stress, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan : Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*. Lampung: Aura Publishing, 2018.
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats, 2017.
- Wade, Carol, and Carol Tavris. *Psikologi, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Wati, Alit Sutrisna. *Skripsi, Penerapan Client Center Counseling Pada Remaja Akhir Yang Menderita Gamophobia (Studi Kasus Di Kampung Malanggah Desa Ciayun Kecamatan Tunjung Teja Serang Banten)*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2021.
- bin Yazid Al - Qozwiny, Abi Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al Fikr, 2004.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,Dkk, Jilid 9*. Jakarta: Darul Fikri, 2010.
- “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A